

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN
Revisi 29 Juli 2025

Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI:

1. Definisi Penawaran; Penerimaan; Ketentuan; Pembeli dan Penjual	2. Jangka Waktu Pesanan	3. Kuantitas; Penyerahan; Pelepasan Bahan
4. Ketentuan Pengiriman; Penagihan dan Penetapan Harga; Hak dan Risiko Kehilangan	5. Pengemasan; Penandaan; Pengiriman; Keberlanjutan; Produk Asli; Produksi Khusus; Keamanan dengan Desain	6. Program Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT)
7. Inspeksi; Barang/Jasa Tak Sesuai; Audit	8. Pembayaran	9. Perubahan
10. Jaminan	11. Mutu dan Pengembangan; Program Wajib	12. Tidak Ada Permintaan
13. Tiada Diskriminasi Dalam Kontrak	14. Literatur Jasa	15. Pemulihan
16. Kepatuhan terhadap Hukum, Regulasi, dan Statuta; Etika	17. Kewajiban Pelanggan	18. Pemberian Ganti Rugi; Hak atas Kekayaan Intelektual; Klaim Pelanggaran
19. Asuransi	20. Keberlanjutan	21. Pengakhiran
22. Informasi Teknis yang Diungkapkan ke Pembeli	23. Hak Milik Pembeli	24. Hak Milik Penjual
25. Peralatan; Alat Modal	26. Kompensasi; Ganti Rugi	27. Kerahasiaan
28. Larangan Publisitas	29. Hubungan Para Pihak	30. Konflik Kepentingan
31. Tidak Ada Pengalihan	32. Divestasi, Akuisisi	33. Penyelesaian Sengketa; Hukum yang Mengatur; Arbitrase; Yurisdiksi
34. Bahasa; Keterpisahan; Tidak Ada Pelepasan Hak Tersirat	35. Kelangsungan.	36. Seluruh Perjanjian; Modifikasi
37. Salinan; Tanda Tangan Elektronik		

Bahasa Indonesia

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN ini berlaku saat disebutkan oleh dokumen pemesanan Pembeli, misalnya, pesanan pembelian (PO), pernyataan kerja, pesanan transmisi elektronik ("EDI"), atau dokumen lainnya (secara sendiri-sendiri dan bersama-sama disebut sebagai "Pesanan") dan terdiri dari hal-hal berikut yang dapat diunduh di <https://www.johnsoncontrols.com/betandc> dan dimasukkan dalam dokumen ini dengan penyebutan ini (1) **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN** ini; (2) semua kebijakan dan panduan Johnson Controls (bersama-sama, "Kebijakan Pembeli"); (3) Amandemen apa pun; dan (4) jika layanan pekerja subkontrak disediakan, [Subkontrak](#). Hal-hal yang disebutkan sebelumnya secara bersama-sama menjadi "Ketentuan" atau "Perjanjian". Johnson Controls dapat mengubah Ketentuan atau Kebijakan Pembeli ini sewaktu-waktu dalam kewenangan penuhnya. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku pada saat pembaruan dipasang di <https://www.johnsoncontrols.com>. Penjual bertanggung jawab atas kunjungan secara periodik ke lokasi ini untuk meninjau perubahan pada Ketentuan. Penjual menjamin bahwa pihaknya telah meninjau dan memahami sepenuhnya serta dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Ketentuan. Dengan memberikan Produk kepada Pembeli, Penjual mengakui dan setuju untuk terikat oleh Ketentuan ini dan setiap perubahan di masa mendatang terhadapnya dan bahwa Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kontraktor, subkontraktor, vendor Penjual dari setiap tingkatan yang menyediakan Produk (secara sendiri-sendiri dan bersama-sama, "Afiliasi Penjual") yang dibeli berdasarkan Perjanjian ini mematuhi Ketentuan-ketentuan ini. Penjual harus mencetak salinan terbaru ini untuk referensi di masa mendatang dengan menggunakan fitur cetak di browser-nya.

1. Definisi Penawaran; Penerimaan; Ketentuan; Pembeli dan Penjual; EDI dan E2Open.

1.1 Definisi Penawaran; Penerimaan; Ketentuan; Pembeli dan Penjual. Setiap Pesanan Pembeli adalah tawaran kepada Penjual untuk pembelian barang-barang yang disebutkan dalam Pesanan seperti suplai, barang, layanan, perangkat keras, firmware, atau perangkat lunak, serta setiap komponen atau suku cadang yang tidak terpisahkan atau diperlukan untuk pengoperasian barang-barang yang dipesan tersebut atau penyediaan layanan (secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, "Produk" atau "Produk-produk"). Pembeli menolak syarat dan ketentuan tambahan atau yang tidak konsisten dengan yang ditawarkan oleh Penjual setiap saat. Referensi apa pun ke kutipan, tawaran, atau proposal Penjual tidak menyiratkan penerimaan syarat, ketentuan, atau instruksi yang terkandung dalam dokumen itu. Pesanan menggantikan semua perjanjian, pesanan, kutipan, proposal, dan komunikasi lain sebelumnya mengenai Produk yang dicakup oleh Pesanan. Meskipun demikian, jika para pihak telah menandatangani perjanjian tertulis sebelumnya dan perjanjian sebelumnya tersebut belum dibatalkan, dicabut, atau kedaluwarsa, semua ketentuan dari perjanjian sebelumnya tersebut akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh, kecuali sejauh ditambahkan oleh Ketentuan ini. Penjual menerima Ketentuan ini dan mengadakan kontrak dengan: (a) memulai pekerjaan apa pun berdasarkan Pesanan; (b) menerima Pesanan secara tertulis; (c) gagal memberikan penolakan tertulis atas Pesanan dalam waktu 48 jam setelah penerimaan; atau (d) perilaku lain yang mengakui keberadaan kontrak sehubungan dengan pokok bahasan Pesanan. Semua Pesanan dibatasi dan secara tegas terikat dengan ketentuan saat Penjual menerima Ketentuan ini. "Pembeli" adalah "Johnson Controls, Inc. kecuali disebutkan lain dalam Pesanan. Afiliasi Pembeli juga dapat membeli Produk dari Penjual untuk akun mereka sendiri dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti yang berlaku untuk Pembeli berdasarkan Perjanjian ini. "Afiliasi" berarti setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan satu pihak atau yang merupakan penerus (termasuk, tapi tidak terbatas, dengan perubahan nama, pembubaran, merger, konsolidasi, reorganisasi, penjualan, atau disposisi lainnya) pada entitas tersebut atau bisnis dan asetnya; selain itu, setiap entitas yang memiliki Johnson Controls International plc sebagai perusahaan induk utamanya, dan setiap usaha patungan di mana Pembeli atau Afiliasi Pembeli memiliki kepentingan kepemilikan, akan menjadi Afiliasi Pembeli. Entitas tersebut akan mengendalikan entitas lain jika memiliki kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan manajemen atau kebijakan entitas lain, baik melalui kepemilikan sekuritas pemungutan suara, berdasarkan kontrak atau lainnya. Untuk menghindari keraguan, Johnson Controls International plc tidak akan dimasukkan dalam definisi Afiliasi untuk tujuan Perjanjian ini. "Penjual" adalah orang atau entitas yang memberikan Produk sebagaimana yang diidentifikasi dalam Pesanan terkait baik secara langsung, atau tidak langsung melalui afiliasi atau subkontraktor. Penjual memahami, mengakui, dan menyetujui bahwa kepatuhan terhadap Ketentuan ini juga diwajibkan oleh semua pemasok dan subkontraktor Penjual dari setiap tingkatan yang menyediakan Produk atau Layanan berdasarkan Perjanjian ini. "Pembeli dan Penjual masing-masing dapat disebut di sini secara sendiri-sendiri sebagai "pihak" atau secara bersama-sama sebagai "para pihak." Transaksi atau penggunaan perdagangan sebelumnya tidak boleh mengubah, menambah, atau menjelaskan istilah apa pun yang digunakan dalam Pesanan. Semua dokumen kontrak yang terkait dengan Pesanan diinterpretasikan bersama-sama sebagai satu perjanjian; dengan ketentuan, jika terjadi pertentangan di antara ketentuan satu atau lebih dokumen kontrak yang berlaku secara sah pada saat konflik tersebut, urutan prioritas berikut akan berlaku: (a) perubahan tertulis apa pun yang dilakukan oleh para pihak, (b) Ketentuan ini, (c) tampilan Pesanan, (d) kontrak layanan tenaga kerja apa pun apa pun; kemudian (e) ketentuan tambahan apa pun yang disertakan atau dimasukkan sebagai referensi. Tidak ada perubahan atau modifikasi Pesanan atau Persyaratan ini yang akan mengikat Pembeli kecuali dengan amandemen tertulis, yang secara spesifik mengidentifikasi ketentuan Pesanan yang diubahnya, dan ditandatangani oleh perwakilan resmi pengadaan dari Pembeli. Jika Penjual mengetahui adanya ambiguitas, masalah, atau ketidaksesuaian antara Pesanan dan spesifikasi, desain, atau persyaratan teknis lainnya yang berlaku untuk Pesanan, Penjual akan segera menyerahkan masalah tersebut kepada Pembeli untuk diselesaikan. Pembeli dapat, atas pilihannya sendiri, membeli Produk untuk penggunaan internal atau untuk dijual kembali atau didistribusikan ke pihak ketiga sebagai Produk yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan barang dan jasa lain.

1.2 EDI dan E2Open. Ketika diminta oleh Pembeli, Penjual setuju untuk menjual Produk yang dipesan melalui Pesanan yang diterbitkan oleh Pembeli sesuai dengan Ketentuan ini kepada Pembeli. Untuk Pesanan EDI, Penjual setuju untuk mematuhi Manual Standar Kinerja Pemasok Global kini dan mendatang dari Pembeli tentang program E2Open Pembeli yang tersedia di: <https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/suppliers/media-folder/supplier-expectations/be/terms-and-conditions/1317400gbl-global-supplier-performance-standards-manual-rev->

2. **Jangka Waktu Pesanan.** Tunduk pada hak pengakhiran yang dimiliki Pembeli, perjanjian yang dibentuk oleh Pesanan mengikat para pihak selama satu tahun sejak tanggal Pesanan dikirimkan ke Penjual atau, jika tanggal kedaluwarsa dinyatakan dalam Pesanan, hingga tanggal itu. Tunduk pada hak pengakhiran yang dimiliki Pembeli, Pesanan akan secara otomatis diperbarui dan diperpanjang dengan ketentuan yang sama untuk periode satu tahun berturut-turut setelah jangka waktu awal kecuali Penjual memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 180 hari sebelum akhir jangka waktu keinginannya bahwa Pesanan tidak diperpanjang.

3. **Kuantitas; Penyerahan; Pelepasan Bahan.** Jumlah yang tercantum dalam Pesanan sebagai "perkiraan" adalah perkiraan Pembeli tentang jumlah Produk yang mungkin dibeli dari Penjual untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Pesanan. Jika jumlahnya tidak disebutkan atau jika jumlahnya dinyatakan sebagai satu: (a) Penjual diwajibkan untuk menyediakan persyaratan yang dinyatakan Pembeli untuk Produk dalam jumlah yang ditentukan oleh Pembeli dalam Rilis Material; (b) kecuali secara tegas dinyatakan di muka Pesanan, Pembeli tidak diwajibkan untuk membeli Produk secara eksklusif dari Penjual; dan (c) Pembeli diharuskan untuk membeli tidak kurang dari satu bagian atau unit dari masing-masing Produk yang merupakan barang dan tidak lebih dari jumlah yang diidentifikasi sebagai pesanan pasti dalam rilis otorisasi material, manifes, siaran, atau rilis serupa ("Rilis Material") yang dikirimkan oleh Pembeli kepada Penjual atau, untuk layanan, sejauh secara tegas dinyatakan dalam Pernyataan Kerja yang ditandatangani oleh Pembeli. Pembeli boleh mewajibkan Penjual untuk berpartisipasi dalam pengelolaan inventaris elektronik atau program EDI Pembeli, dengan biaya dari Penjual, untuk pemberitahuan Rilis Material, konfirmasi pengiriman, dan informasi lainnya. Pembeli boleh membeli jumlah tambahan dari Produk yang terdaftar dengan menggunakan Waktu Rilis Material dan jumlah adalah inti berdasarkan Pesanan. Penjual setuju untuk 100% pengiriman tepat waktu dari kuantitas dan pada waktu yang ditentukan oleh Pembeli, sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan dan Rilis Material terkait. Pembeli dapat mengubah tarif pengiriman terjadwal atau penangguhan langsung sementara dari pengiriman terjadwal, yang tidak memberikan hak kepada Penjual untuk mengubah harga Produk. Pembeli tidak diwajibkan untuk menerima pengiriman lebih awal, pengiriman terlambat, pengiriman sebagian atau pengiriman berlebih.

4. **Ketentuan Pengiriman; Penagihan dan Penetapan Harga; Hak dan Risiko Kehilangan.** Produk akan dikirim ke alamat atau lokasi yang ditentukan dalam Pesanan ("Lokasi JCI") selama jam kerja normal Pembeli. Incoterms 2020 akan berlaku untuk semua pengiriman kecuali yang seluruhnya berada di AS. Pengiriman yang berasal dari dan dikirim seluruhnya di dalam AS yang akan dikirim FCA (dimuat) di lokasi produksi akhir Penjual, yang menggunakan transportasi Pembeli. Harga pembelian mencakup penyimpanan, penanganan, pengemasan, dan semua pengeluaran dan biaya lainnya, bea dan pajak, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan oleh pemerintah, yang harus ditampilkan secara terpisah pada faktur Penjual untuk setiap pengiriman. Tidak ada kenaikan harga pembelian yang akan berlaku untuk setiap Pesanan yang diterbitkan tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Penjual harus menghormati seluruh harga pembelian yang berlaku pada saat Pembeli menerbitkan Pesannya. Harga pembelian dalam Perjanjian ini tidak akan direvisi untuk memasukkan pembatasan, hambatan, penalti, atau sanksi perdagangan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada tarif tambahan, kuota, atau kuota tarif, dan harga tersebut juga tidak dapat direvisi untuk memperhitungkan pencabutan konsesi tarif berdasarkan perjanjian perdagangan apa pun. Harga pembelian untuk setiap Produk harus bersifat *all-inclusive* dan merupakan satu-satunya kompensasi dan imbalan yang dibayarkan kepada Penjual untuk Produk atau hal lainnya, kecuali (i) biaya pengiriman dan asuransi yang menjadi tanggung jawab Pembeli, dan (ii) pajak yang dikenakan atas harga pembelian yang menjadi tanggung jawab Pembeli berdasarkan Pesanan ini. Pembeli tidak berkewajiban membayar jumlah apa pun yang tidak secara khusus disetujui dalam Pesanan Pembeli. Pembeli tidak bertanggung jawab atas pajak kegiatan usaha, pajak penghasilan, atau pajak atas pendapatan atau aset Penjual. Jika Penjual melakukan subkontrak atas pekerjaan yang disepakati yang menyebabkan Penjual menanggung pajak tidak langsung yang tidak dapat dipulihkannya, pajak tidak langsung tersebut tidak dapat dibebankan secara kontraktual sebagai biaya tambahan kepada Pembeli. Pembeli tidak bertanggung jawab atas pajak aktivitas bisnis, pajak gaji, atau pajak atas pendapatan atau aset Penjual. Selama Produk diidentifikasi sebagai proses industri dan dibebaskan dari pajak penjualan, nomor identifikasi pajak dan/atau informasi pengecualian lainnya harus diberikan oleh Pembeli. Penjual harus memberi tahu Pembeli secara tertulis saat Produk dikirim menggunakan ekspedisi. Penjual harus memberikan semua dokumen pengiriman kepada Pembeli, termasuk faktur komersial, daftar kemasan, air waybill atau bill of lading, dokumen apapun terkait dengan pengangkutan (sebagai contoh CMR) atau terkait dengan cukai (sebagai contoh deklarasi ekspor/impor) (sebagaimana berlaku) dan dokumen lain yang diperlukan untuk merilis Produk kepada Pembeli dalam dua hari kerja setelah Penjual mengirimkan Produk ke pengangkut transportasi atau pada saat pelepasan Produk dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan peraturan lokal atau pengawasan pengangkutan. Nomor Pesanan, perubahan dan/atau nomor rilis, nomor bagian Pembeli, nomor bagian Penjual jika ada, jumlah barang dalam pengiriman, jumlah karton, atau kontainer dalam pengiriman, nomor bill of lading, dan informasi lain yang diperlukan oleh Pembeli harus muncul pada semua dokumen pengiriman, label pengiriman, bill of lading, air waybill, faktur, korespondensi dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pesanan. Pembeli akan membayar faktur yang sesuai dengan semua ketentuan Pesanan dan juga seluruh persyaratan penagihan yang ditetapkan terkait konten dan format wajib atas faktur pada yurisdiksi yang berlaku, yang mencerminkan perlakuan pajak tidak langsung yang benar ('Faktur Pajak yang Sesuai'). Jika metode pengiriman lebih cepat diperlukan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang disepakati, Penjual harus membayar semua biaya pengangkutan premium melebihi biaya pengangkutan normal dan akan mengganti pengeluaran Pembeli untuk setiap biaya yang dikeluarkan oleh Pembeli, termasuk jumlah yang dibebankan oleh pelanggan Pembeli, yang timbul dari kegagalan Penjual untuk mematuhi ketentuan pengiriman atau penyerahan. Hak beralih ke Pembeli setelah pembayaran atau penyerahan Produk ke Lokasi JCI, mana saja yang terjadi terlebih dahulu. Namun, dalam hal Produk yang perlu diimpor ke negara lokasi JCI, hak atas Produk beralih sebelum proses impor. Ketentuan Incoterms 2020 DDP dikecualikan dari penggunaan. Kecuali jika dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, Penjual menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan Produk hingga penyerahan Produk ke Lokasi JCI.

5. **Pengemasan; Penandaan; Pengiriman; Keberlanjutan; Produk Asli; Produksi Khusus; Security by Design.**

5.1 **Pengemasan; Penandaan; Pengiriman.** Penjual akan: (a) mengemas, menandai, dan mengirimkan Produk dengan benar sesuai dengan persyaratan

Pembeli, pengangkut yang terlibat, dan negara tujuan, jika tidak ada instruksi, dengan cara yang memadai untuk memastikan bahwa Produk diserahkan dalam kondisi tidak rusak; (b) mengatur rute pengiriman sesuai dengan instruksi Pembeli; (c) memberi label atau menandai setiap kemasan sesuai dengan instruksi Pembeli; (d) menyediakan dokumen untuk setiap pengiriman yang menunjukkan nomor Pesanan, perubahan atau nomor rilis, nomor bagian Pembeli, nomor bagian Penjual (jika ada), jumlah bagian dalam pengiriman, jumlah kontainer dalam pengiriman, nama dan nomor Penjual, dan nomor bill of lading; dan (e) segera meneruskan bill of lading asal atau tanda terima pengiriman lainnya untuk setiap pengiriman sesuai dengan petunjuk Pembeli dan ketentuan pengangkut. Penjual akan memberikan semua petunjuk penanganan khusus yang diperlukan untuk memberi tahu pengangkut, Pembeli, dan karyawan mereka bagaimana mengambil tindakan yang tepat saat menangani, mengangkut, memproses, menggunakan, atau membuang Produk, kontainer, dan kemasannya. Penjual harus memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pembeli jika Pembeli harus mengembalikan bahan kemasan apa pun. Setiap pengembalian bahan kemasan tersebut harus dilakukan atas biaya Penjual.

5.2 Pengungkapan; Instruksi atau Peringatan Khusus. Penjual akan memberikan informasi Produk berikut kepada Pembeli, dalam bentuk yang akan memenuhi ketentuan Petunjuk Keberlanjutan, sebagaimana didefinisikan di bawah, atau sebagaimana diminta oleh Pembeli atau diwajibkan oleh hukum: (i) apakah suatu Produk mengandung 'Mineral Konflik atau Berisiko Tinggi' dan, jika demikian, informasi mengenai negara asal dari mineral tersebut. Istilah 'Mineral Konflik atau Berisiko Tinggi' berarti *columbite-tantalite*, juga dikenal sebagai *coltan* (bijih logam dari mana tantalum diekstraksi); kasiterit (bijih logam dari mana timah diekstraksi); emas; wolframit (bijih logam dari mana tungsten diekstraksi); atau turunannya. 'Mineral Konflik atau Berisiko Tinggi' juga mencakup mineral atau zat lain yang termasuk dalam persyaratan berikut, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu: Section 1502 dari Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 dan Section 13(p) dari Securities Exchange Act of 1934 beserta peraturan pelaksanaannya, serta European Union Conflict Minerals Regulation; dan (ii) apakah suatu Produk mengandung zat yang tunduk pada kewajiban pelabelan, pengungkapan, atau komunikasi, atau pembatasan penggunaan apa pun, berdasarkan Petunjuk Keberlanjutan sebagaimana didefinisikan di bawah ini. Selain itu, Penjual harus memberikan kepada Pembeli informasi (termasuk seluruh label yang diwajibkan pada semua Produk, wadah, dan kemasannya, termasuk namun tidak terbatas pada instruksi pembuangan dan daur ulang, lembar data keselamatan (SDS), serta sertifikat analisis) mengenai keberadaan Bahan Berbahaya atau Terbatas lainnya, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yang merupakan bahan atau bagian dari Produk.

Penjual akan memberikan informasi yang disebutkan di atas kepada Pembeli secepat mungkin sebelum pengiriman Produk ini oleh Penjual, tetapi dalam hal apa pun, dalam waktu yang cukup untuk memberi Pembeli waktu yang wajar untuk a) menentukan persyaratan pengungkapan Pembeli dan b) menolak Produk apa pun, membatalkan setiap Pesanan, atau melakukan semua upaya hukum lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, upaya hukum dan kesetaraan, jika Penjual gagal memenuhi Petunjuk Keberlanjutan yang berlaku atau persyaratan pengungkapan yang diatur dalam Perjanjian ini

Petunjuk Keberlanjutan berarti seluruh hukum dan peraturan yang berlaku terkait pembuatan, pengadaan, impor dan ekspor, distribusi, penggunaan, serta pembuangan bahan kimia dalam produk, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan berikut (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu): U.S. Toxic Substances Control Act; Direktif Uni Eropa 2012/19/EU dan 2011/65/EU mengenai pembatasan zat berbahaya tertentu dan limbah peralatan elektronik; Dodd-Frank Act mengenai mineral konflik; Peraturan Uni Eropa 1907/2006/EC mengenai Registrasi, Evaluasi, Otorisasi, dan Pembatasan Bahan Kimia (REACH); serta seluruh hukum, peraturan, dan persyaratan tingkat federal dan negara bagian di Amerika Serikat (termasuk namun tidak terbatas pada California, Colorado, Maine, Maryland, Minnesota, New Mexico, Vermont, dan Washington) yang berkaitan dengan produk yang mengandung zat per- dan polifluoroalkil ("PFAS"), termasuk namun tidak terbatas pada seluruh persyaratan pengungkapan dan pemberitahuan serta pembatasan pembuatan, distribusi, dan penjualan yang berlaku terhadap produk tersebut.

"Bahan Berbahaya atau Terbatas" berarti setiap bahan kimia atau zat yang tercantum, diklasifikasikan, didefinisikan, diatur, atau digolongkan dengan cara lain sebagai "bahan berbahaya," "bahan sangat berbahaya," "limbah berbahaya," "polutan," "zat beracun," "material berbahaya," "zat berbahaya," "barang berbahaya," atau "kontaminan," atau istilah lain yang memiliki maksud atau dampak serupa, atau yang tunduk pada remediasi sebagai bahan berbahaya, beracun, atau berbahaya berdasarkan atau berdasarkan hukum atau peraturan nasional maupun sub-nasional mana pun.

5.3. Keberlanjutan. Penjual juga akan (1) secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, menanggapi survei dan permintaan Pembeli terkait dengan Petunjuk Keberlanjutan dan Mineral Wajib, dan (2) bekerja sama sepenuhnya dengan Pembeli dalam upaya Pembeli untuk mengumpulkan informasi di seluruh rantai pasokan Penjual tentang asal-usul (termasuk penentuan sumber daur ulang atau sisa, lokasi tambang, peleburan, dan awal masuk ke rantai pasokan) dan penggunaan Mineral Wajib dalam Produk.

5.4. Produk Asli. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa hanya bahan baru dan Asli yang digunakan dalam Produk yang dijual kepada Pembeli dan bahwa Produk tidak menggunakan Suku Cadang Palsu.

"Otentik" berarti (1) asli, (2) dari sumber sah yang diklaim atau tersirat oleh penandaan dan desain produk yang ditawarkan, dan (3) diproduksi oleh, atau atas perintah dan dengan standar, pabrikan yang telah secara sah menggunakan nama dan merek dagangnya model/versi bahan tersebut.

"Suku Cadang Palsu" berarti suku cadang, komponen, modul, atau rakitan yang asal, bahan, sumber pembuatan, kinerja, atau karakteristiknya disalahartikan. Istilah ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (a) bagian yang telah ditandai/diberi keterangan untuk menyamakannya atau memalsukan identitas pabrikan, (b) suku cadang yang rusak dan/atau kelebihan bahan yang dibuang oleh pabrikan asli, dan (c) suku cadang yang sebelumnya telah digunakan namun ditarik atau diklaim kembali dan disediakan sebagai "baru".

"Distributor Independen" berarti orang, bisnis, atau perusahaan yang tidak diberi wewenang atau hak waralaba oleh Produsen untuk menjual atau mendistribusikan produk Produsen tetapi dimaksudkan untuk menjual, menjadi perantara, dan/atau mendistribusikan produk Produsen tersebut. Distributor Independen juga disebut sebagai distributor tanpa hak waralaba, distributor tidak resmi, dan/atau perantara. Pembelian suku cadang/komponen dari Distributor Independen tidak diizinkan kecuali terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

Tidak ada bahan, suku cadang, atau komponen selain suku cadang baru dan Otentik yang akan digunakan kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Pembeli. Untuk melakukan mitigasi lebih lanjut tentang kemungkinan penggunaan Suku Cadang Palsu secara tidak sengaja, Penjual hanya membeli suku cadang/komponen Asli langsung dari produsen peralatan asli ("Produsen") atau melalui rantai distribusi resmi Produsen. Penjual harus menyediakan kepada Pembeli, atas permintaan Pembeli, dokumentasi yang mengotentikasi ketertelusuran komponen ke Produsen terkait. Permintaan untuk menggunakan suku

cadang/komponen yang berasal dari Distributor Independen harus menyertakan (i) dukungan yang mendesak untuk permintaan tersebut, dan (ii) tindakan yang diambil untuk memastikan suku cadang/komponen yang diperoleh adalah suku cadang Asli. Persetujuan terhadap permintaan Penjual oleh Pembeli untuk menggunakan Distributor Independen tidak membebaskan tanggung jawab Penjual untuk mematuhi Ketentuan. Penjual harus memelihara sistem (kebijakan, prosedur, atau pendekatan terdokumentasi lainnya) yang mendokumentasikan permintaan dan persetujuan untuk menggunakan suku cadang/komponen di luar rantai distribusi resmi Produsen. Penjual harus memberikan salinan dokumentasi tersebut atas permintaan Pembeli.

5.5 Persyaratan perangkat/komponen elektronik. Sertifikasi Asal Produk: Penerimaan Ketentuan ini merupakan konfirmasi dari Penjual bahwa produk ini adalah Original Equipment Manufacturer (“OEM”), Original Component Manufacturer (“OCM”), atau distributor resmi atau waralaba OEM/OCM untuk Produk tersebut. Penjual selanjutnya menjamin bahwa dokumentasi akuisisi OEM/OCM yang mengautentikasi ketertelusuran komponen adalah akurat dan tersedia atas permintaan. Jika Penjual bukan distributor resmi atau waralaba OEM/OCM, Penjual mengonfirmasi dengan penerimaan Perjanjian ini bahwa setiap produk yang dipasok ke Pembeli telah diperoleh dari OEM/OCM atau distributor resmi/waralaba OEM/OCM.

5.6. Produk Label Pribadi. Sesuai Pesanan, Produk dapat berupa barang jadi berlabel pribadi (perangkat keras atau perangkat lunak) yang dikirimkan langsung ke Pelanggan Pembeli atau melewati staging center tanpa memasuki pabrik Pembeli atau sistem mutu internal lainnya. Produk Berlabel Pribadi dapat dirancang dan diproduksi dengan spesifikasi yang berbeda dari Produk lain. Jika Pembeli telah meminta “Produk Berlabel Pribadi”, Pembeli harus memberikan kepada Penjual bahan dan lisensi yang diperlukan untuk memberi lencana Produk dengan merek Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Penjual harus memberi label Produk dan Dokumentasi Produk dengan merek dagang dan nama merek Pembeli (“Merek Dagang Pembeli”) tanpa biaya tambahan kepada Pembeli (“Pelabelan Pribadi”). Semua penggunaan Merek Dagang Pembeli oleh Penjual sehubungan dengan Pelabelan Pribadi di bawah ini harus tunduk pada lisensi atau sublisensi terbatas, pribadi, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat dipindahkan (dalam setiap kasus, tanpa hak sublisensi) yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual untuk menggunakan Merek Dagang Pembeli selama Jangka Waktu yang semata-mata dan secara eksklusif untuk kinerja Pelabelan Pribadi Penjual seperti yang dijelaskan di sini dan untuk tujuan lain yang mungkin secara tegas diizinkan Pembeli secara tertulis (“Lisensi Merek Dagang Terbatas”). Semua Pelabelan Pribadi harus diserahkan kepada Pembeli untuk ditinjau terlebih dahulu dan persetujuan tertulis khusus sebelum penggunaan Merek Dagang Pembeli. Untuk setiap tempat kemunculan Merek Dagang Pembeli, legenda yang menonjol akan ditampilkan yang menyatakan bahwa Merek Dagang Pembeli adalah merek dagang terdaftar dari Pembeli atau Afiliasi Pembeli. Simbol terdaftar “®” yang muncul setiap kali sebagai bagian dari Merek Dagang Pembeli akan cukup menjadi legenda. Penjual mengakui bahwa Pembeli adalah, dan akan tetap selalu, pemilik tunggal dan eksklusif Merek Dagang Pembeli dan semua niat baik yang terkandung di dalamnya, dan bahwa baik Lisensi Merek Dagang Terbatas, maupun Pelabelan Pribadi, tidak akan menyerahkan hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun, terhadap atau kepada salah satu Merek Dagang Pembeli atau iktikad baik semacam itu kepada Penjual. Semua iktikad baik yang timbul dari penggunaan Merek Dagang Pembeli oleh Penjual akan diberlakukan semata-mata untuk kepentingan Pembeli, dan Penjual tidak akan mengajukan gugatan apa pun atas hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun dalam atau atas Merek Dagang Pembeli atau iktikad baik yang terkait dengannya, begitu pula Penjual, sewaktu-waktu, tidak akan mengambil tindakan apa pun yang dapat merusak iktikad baik terkait Merek Dagang Pembeli, baik selama Jangka Waktu atau setelah pengakhiran atau berakhirnya masa Perjanjian ini. Pembeli boleh mencabut Lisensi Merek Dagang Terbatas untuk Produk atau Dokumentasi Produk apa pun yang kemudian tidak diproduksi dengan pemberitahuan tertulis kepada Penjual setiap saat dengan atau tanpa sebab. Setelah pencabutan tersebut, atau pengakhiran atau berakhirnya masa Perjanjian ini karena alasan apa pun, termasuk pengakhiran apa pun yang diakibatkan oleh pelanggaran material dari salah satu pihak, Lisensi Merek Dagang Terbatas akan secara otomatis berakhir, dan Penjual akan segera menghentikan semua penggunaan lebih lanjut dari Merek Dagang Pembeli.

5.7 Perangkat Keras; Perangkat Lunak/Firmware; Jaminan; Dukungan; Ketersediaan; Rekening Bersama; Security by Design; Pemberitahuan dan Remediasi Ancaman dan Kerentanan.

5.7.1 Perangkat Keras. Ketika digunakan di sini, “Perangkat Keras” berarti benda berwujud yang mungkin meliputi perangkat keras dan versi perangkat lunak kompilasi dan disematkan yang diperlukan agar Produk dapat berfungsi (perangkat lunak tersebut disebut sebagai “Firmware”).

5.7.2 Perangkat Lunak. Jika Produk menyertakan atau menggabungkan perangkat lunak yang dikembangkan, dimiliki atau dilisensikan oleh Penjual (“Perangkat Lunak”), Penjual dengan ini memberikan wewenang kepada Pembeli untuk menjual, menjual kembali dan/atau melisensikan Perangkat Lunak tersebut kepada pelanggan Pembeli (“Pelanggan Pembeli”). Penggunaan Perangkat Lunak oleh Pelanggan Pembeli harus tunduk pada ketentuan bahwa Pelanggan Pembeli tersebut menyepakati Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Penjual, jika berlaku, yang salinannya dilampirkan di sini (“EULA”) atau, jika tidak ada EULA yang disediakan, harus tunduk pada persyaratan perjanjian lisensi pengguna akhir standar Pembeli.

5.7.3 Garansi Perangkat Lunak. Penjual menjamin kepada Pembeli dan Pelanggan Pembeli bahwa Produk yang terdiri dari Perangkat Lunak harus bekerja sesuai dengan spesifikasi dan dokumentasi lain yang disediakan oleh Penjual yang menjelaskan fungsi Perangkat Lunak (“Spesifikasi Perangkat Lunak”) untuk jangka waktu enam puluh (60) bulan setelah pemasangan Produk (secara berturut-turut, “Garansi Perangkat Lunak” dan “Masa Garansi Perangkat Lunak”). Jika ada pertentangan antara ketentuan EULA dan Ketentuan ini, Ketentuan ini yang akan berlaku. Jika Perangkat Lunak memiliki cacat atau gagal untuk menyesuaikan dengan Jaminan Perangkat Lunak selama Masa Jaminan Perangkat Lunak, atas pilihan Pembeli, Penjual harus segera memperbaiki atau mengganti Perangkat Lunak. Jika Penjual gagal atau tidak dapat segera memperbaiki atau mengganti Perangkat Lunak, Pembeli atau Pelanggan Pembeli, sebagaimana berlaku, berhak atas pengembalian dana penuh dari lisensi dan biaya lain yang dibayarkan sehubungan dengan Perangkat Lunak tersebut.

5.7.4 Layanan Dukungan Perangkat Lunak. Jika Penjual menyediakan Perangkat Lunak sebagai bagian dari Produk, maka selama dan setelah berakhirnya Masa Garansi Perangkat Lunak, Penjual harus menyediakan layanan dukungan berikut untuk Pembeli dan Pelanggan Pembeli sehubungan dengan Perangkat Lunak tersebut. Layanan dukungan akan diberikan tanpa biaya tambahan, kecuali jika disetujui secara tertulis. Penjual setuju untuk: (a) memperbaiki setiap kegagalan Perangkat Lunak untuk bekerja sesuai dengan Spesifikasi Perangkat Lunak, termasuk namun tidak terbatas pada, perbaikan cacat, koreksi pemrograman, dan program perbaikan, serta menyediakan layanan dan perbaikan yang diperlukan untuk memelihara Perangkat Lunak agar dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan Spesifikasi Perangkat Lunak; (b) memberikan dukungan telepon untuk Perangkat Lunak dari Senin sampai Jumat, 8:00 sampai 21:00 EST; (c) menyediakan akses online ke buletin dukungan teknis dan informasi serta forum dukungan pengguna lainnya; (d) menanggapi Masalah Prioritas Satu (sebagaimana didefinisikan di bawah) dalam waktu tiga puluh (30) menit sejak permintaan layanan Pembeli dan mulai mengerjakan masalah tersebut dalam dua (2) jam setelah itu, kapan pun waktu dan harinya dalam sepekan. “Masalah Prioritas Pertama” meliputi kegagalan besar Perangkat Lunak, atau hal-hal yang sangat penting bagi operasi Pengguna. Penjual harus memulai pekerjaan pada semua masalah dukungan lainnya

dalam waktu empat (4) jam sejak menerima permintaan layanan. Jika Penjual gagal mencapai waktu respons di atas, Penjual harus memberikan kredit kepada Pengguna sejumlah \$250,00 untuk setiap (i) tambahan tiga puluh (30) menit, dalam kasus waktu respons panggilan; dan (ii) jam tambahan, dalam hal waktu mulai perbaikan; dan (e) menyediakan semua pembaruan, modifikasi, perbaikan bugs, dan rilis yang Penjual berikan kepada pelanggannya secara umum tanpa biaya tambahan, atau jika berlaku, sebagai imbalan atas biaya dukungan yang akan dibayarkan kepada Penjual sebagaimana disepakati bersama oleh Pelanggan.

5.7.5 Ketersediaan. Hal berikut ini berlaku jika Penjual menyediakan Perangkat Lunak dan/atau layanan Perangkat Lunak melalui Internet atau konektivitas jaringan area luas lainnya ("Perangkat Lunak Dihosting"). Penjual akan menyediakan Perangkat Lunak yang Dihosting, sebagaimana diukur selama setiap bulan kalender, 99,5% dari waktu, tidak termasuk ketidakterediaan sebagai akibat dari Penggecualian yang dijelaskan di bawah ("Persentase Ketersediaan"). "Tersedia" berarti Perangkat Lunak yang Dihosting tersedia untuk diakses dan digunakan oleh Pembeli atau Pelanggan Pembeli, jika berlaku ("Pengguna") melalui Internet dan beroperasi secara material sesuai dengan Spesifikasi Perangkat Lunak. Jika Perangkat Lunak yang Dihosting tidak tersedia 99,5% dari waktu tersebut, tetapi tersedia setidaknya 98% dari waktu tersebut, Pengguna berhak atas kredit dalam jumlah lima belas persen (15%) dari biaya bulanan untuk Perangkat Lunak yang Dihosting jatuh tempo pada bulan terjadinya kegagalan tersebut. Jika Perangkat Lunak yang Dihosting tidak tersedia setidaknya 98% dari waktu tersebut, Pengguna berhak atas kredit sebesar tiga puluh persen (30%) dari biaya bulanan untuk Perangkat Lunak Dihosting yang jatuh tempo pada bulan terjadinya kegagalan. Jika Perangkat Lunak Dihosting tidak tersedia setidaknya 70% dari waktu tersebut, Pengguna berhak atas kredit dalam jumlah seratus persen (100%) dari biaya bulanan untuk Perangkat Lunak Dihosting yang jatuh tempo pada bulan terjadinya kegagalan tersebut. Untuk tujuan penghitungan Persentase Ketersediaan, berikut ini adalah "Pengecualian" untuk persyaratan tingkat layanan, dan Perangkat Lunak Dihosting tidak akan dianggap tidak tersedia, meskipun tidak benar-benar dapat diakses oleh Pengguna, jika tidak dapat diaksesnya tersebut disebabkan oleh: (i) tindakan atau kelalaian Pengguna; (ii) konektivitas Internet Pengguna; (iii) masalah lalu lintas internet yang tidak berada di bawah kendali sebagaimana mestinya dari Penjual; (iv) kegagalan Pengguna untuk memenuhi persyaratan minimum perangkat keras dan/atau perangkat lunak, jika ada; (v) perangkat keras, perangkat lunak, atau perlengkapan lain Pengguna; (vi) perangkat keras, perangkat lunak, layanan, atau peralatan lain yang digunakan oleh Pengguna untuk mengakses Perangkat Dihosting, atau (vii) pemeliharaan terjadwal secara teratur yang Penjual memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh (7) hari sebelumnya.

5.7.6 Perangkat Lunak Sumber Terbuka. Kecuali jika secara tegas ditetapkan dalam Pesanan, tidak ada Perangkat Lunak Sumber Terbuka ("OSS") yang digabungkan (baik secara langsung oleh Penjual, atau secara tidak langsung, dengan penggabungan perangkat lunak pihak ketiga yang dengan sendirinya memasukkan OSS ke dalam atau diperlukan untuk penggunaan atau pengoperasian yang dimaksudkan dari salah satu Produk. Selama Produk mengandung atau menggunakan OSS, Penjual harus dan akan terus mematuhi persyaratan semua lisensi yang terkait OSS yang digabungkan ke dalam atau diperlukan untuk pengoperasian salah satu Produk itu ("Lisensi OSS"). Penjual menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada Lisensi OSS yang mewajibkan atau akan mewajibkan Pembeli atau Pelanggan Pembeli untuk menyediakan kode sumber atau objek apa pun kepada pihak ketiga atau untuk menyertakan perjanjian lisensi, pemberitahuan hak cipta, atau atribusi lainnya saat mendistribusikan Produk apa pun, kecuali untuk yang semacam itu yang telah disertakan Penjual di dalam atau beserta Produk tersebut. Tidak ada Lisensi OSS yang mewajibkan atau akan mewajibkan Pembeli untuk (a) mendistribusikan atau mengungkapkan perangkat lunak lain yang digabungkan, didistribusikan, atau disediakan secara komersial dengan OSS tersebut dalam bentuk kode sumber, atau (b) lisensi atau menyediakan OSS dan/atau perangkat lunak lain yang digabungkan, didistribusikan, atau disediakan secara komersial dengan OSS tersebut atau Kekayaan Intelektual terkait secara bebas royalti. Seperti yang digunakan di sini, istilah "Perangkat Lunak Sumber Terbuka" berarti perangkat lunak, program, modul, kode, pustaka, basis data, driver atau komponen serupa (atau bagiannya) yang penggunaannya memerlukan kewajiban kontrak oleh pengguna seperti, tanpa batasan, perangkat lunak yang tunduk pada, didistribusikan, ditransmisikan, dilisensikan, atau disediakan berdasarkan salah satu lisensi berikut: Lisensi Publik Umum GNU, Perpustakaan GNU atau Lisensi Publik "Lesser", lisensi Berkeley Software Design (BSD), lisensi MIT, Lisensi Perangkat Lunak Apache, atau lisensi yang pada dasarnya serupa, atau lisensi apa pun yang telah disetujui oleh Open Source Initiative, Perangkat Lunak Bebas Yayasan atau kelompok serupa.

5.7.7 Gugatan Perangkat Lunak. Selain kewajiban pemberian ganti rugi Penjual, untuk gugatan yang melibatkan perangkat lunak, termasuk namun tidak terbatas pada OSS, Penjual harus memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada Pembeli dalam menangani gugatan tersebut. Bantuan tersebut dapat meliputi segera memberikan akses kepada Pembeli (atau pihak yang ditunjuk oleh Pembeli) ke kode sumber untuk perangkat lunak tersebut dan/atau informasi terkait untuk tujuan menilai dan melakukan upaya hukum terhadap gugatan tersebut.

5.7.8 Rekening Bersama. Jika Pembeli meminta informasi yang diperlukan untuk pembuatan Produk, termasuk namun tidak terbatas pada kode sumber untuk Firmware, Perangkat Lunak, dan/atau informasi apa pun yang terkait dengan pembuatan suku cadang dan setiap dan semua tindakan lain yang diperlukan untuk mendukung Produk tersebut agar ditempatkan ke dalam rekening bersama, maka Penjual setuju untuk menyertakannya ke dalam rekening bersama dengan ketentuan yang disetujui bersama oleh para pihak.

5.7.9 Security by Design. Penjual menyatakan dan menjamin program yang wajar secara komersial sesuai dengan standar industri untuk memastikan bahwa semua Perangkat Lunak dan Firmware tersebut bebas dari kerentanan material (baik dalam kode perangkat lunak dengan hak milik atau kode perangkat lunak pihak ketiga, termasuk OSS). Program tersebut akan dibuat dan dipelihara untuk Perangkat Lunak dan Firmware apa pun, termasuk saat digunakan dalam, atau digabungkan dengan Produk, atau Perangkat Lunak yang digunakan dalam pemasangan, pemeliharaan, konfigurasi, atau dukungan Produk ("Protokol Keamanan"). Protokol Keamanan akan meliputi rejim pengujian yang dirancang untuk membuat model ancaman dan mendeteksi keamanan dan merancang bugs, cacat, dan kekurangan melalui: (a) analisis kode statis; (b) pengujian penetrasi (peretasan etis); (c) pemindaian OSS; dan (d) pengujian dan verifikasi lainnya yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip "Security by Design" standar industri (secara bersama-sama, "Program Security by Design"). Penjual selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa ia akan secara wajar membantu dan berpartisipasi dalam Program Security by Design serupa yang dibuat oleh Pembeli, termasuk menyediakan dokumentasi Pembeli mengenai kepatuhan Penjual dengan ketentuan-ketentuan ini yang diminta secara wajar oleh Pembeli. Penjual harus menerapkan peningkatan apa pun pada Program Security by Design Penjual sebagaimana diminta sebagaimana mestinya oleh Pembeli guna mengatasi ancaman, kerentanan, atau cacat desain yang ada sekarang atau yang akan datang.

5.7.10 Pemberitahuan dan Remediasi Ancaman dan Kerentanan. Selama masa pakai Produk (yakni, hingga akhir masa pakai resmi Produk apa pun) dalam penggunaan komersial, Penjual harus memantau dan mengatasi semua ancaman dan kerentanan material Perangkat Lunak dan Firmware dengan:

(a) menerbitkan tambalan (patch) atau pembaruan (update) yang diperlukan; (b) memberikan pemberitahuan segera kepada Pembeli tentang ancaman dan kerentanan tersebut, sebelum pengungkapan publik apa pun, kecuali jika pemberitahuan tersebut tidak mungkin atau tidak praktis; dan (c) mengembangkan perbaikan, solusi, dan/atau kompensasi kontrol keamanan dan dokumentasi (“Kontrol Kompensasi”) untuk mengatasi setiap ancaman dan kerentanan material yang tidak tanggung-tanggung sementara Penjual melakukan proses menerbitkan tambalan atau pembaruan, dan memberikan pemberitahuan kepada Pembeli tentang Kontrol Kompensasi tersebut sesegera mungkin.

5.7.11 **Arus Turun Wajib.** Penjual harus menyampaikan persyaratan Bagian 5 ini kepada kontraktor, subkontraktor, dan pemasoknya di tingkat mana pun untuk pelaksanaan Perjanjian ini.

5.8 Kegagalan Penjual untuk sepenuhnya dan tepat waktu mematuhi Bagian 5 ini, akan memberi Pembeli solusi berikut yang akan menjadi tambahan dari semua upaya hukum lain yang tersedia untuk Pembeli (a) Pembeli, atas kebijakannya sendiri dan bersifat mutlak, boleh mencabut penerimaan, menolak, meninggalkan, mengembalikan, atau menahan Produk tersebut atas biaya dan risiko Penjual (“Produk yang Ditolak”), dan (b) Pembeli boleh membatalkan keseluruhan atau sebagian, i) Pesanan apa pun, ii) surat penghargaan, iii) perjanjian lain apa pun, iv) kewajiban lain yang mungkin dimiliki Pembeli untuk membeli salah satu atau semua Produk dari Penjual, atau v) gabungan dari (i), (ii), (iii), dan (iv) (secara bersama-sama disebut “Produk yang Dibatalkan”), dan (c) atas biaya Penjual sendiri (termasuk biaya untuk mempercepat, validasi mutu, kerugian terkait efek merugikan pada bisnis Pembeli karena kegagalan Penjual untuk mematuminya) Pembeli dapat mencari penggantian untuk Produk yang Ditolak, Produk Dibatalkan, atau gabungan darinya.

6. Program Kemitraan Dagang dan Bea Cukai Terhadap Terorisme (CTPAT)

(a) *Customs Trade Partnership Against Terrorism* (“CTPAT”) adalah program dari *U.S. Bureau of Customs and Border Protection* di mana Pemerintah Amerika Serikat dan pelaku usaha bekerja sama untuk melindungi rantai pasok dari masuknya barang selundupan terkait terorisme (senjata, bahan peledak, agen biologis, nuklir atau kimia, dan sebagainya) dalam pengiriman yang berasal dari luar wilayah Amerika Serikat menuju Pembeli, pesan antar (*drop shipment*) kepada pemasok tingkat berikutnya, atau pesan antar (*drop shipment*) kepada Pelanggan Pembeli yang berasal dari luar wilayah Amerika Serikat. Penjual wajib memastikan bahwa Penjual telah menyelesaikan Buyer’s CTPAT Foreign Supplier Security Self-Assessment Questionnaire dan/atau menanggapi permintaan informasi terkait CTPAT, serta wajib menjaga agar informasi tersebut tetap diperbarui. Sebagai anggota CTPAT, Pembeli mensyaratkan hubungan rantai pasoknya berdasarkan partisipasi dalam CTPAT dan kepatuhan terhadap kriteria keamanan minimum CTPAT yang berlaku. Sebagai alternatif, apabila Penjual telah tersertifikasi CTPAT atau tersertifikasi melalui program keamanan rantai pasok lain yang diakui oleh CBP, Penjual harus memberikan akses kepada Pembeli atas status sertifikasi terkini melalui portal CTPAT Status Verification Interface atau menyediakan bukti yang dapat diverifikasi atas sertifikasi yang masih berlaku.

(b) Penjual setuju untuk memastikan integritas fisik dan keamanan seluruh pengiriman berdasarkan Pesanan Pembelian ini terhadap masuknya material berbahaya atau berisiko, narkoba, barang selundupan, atau senjata tanpa izin (termasuk senjata pemusnah massal), atau masuknya personel yang tidak berwenang ke dalam sarana atau kontainer transportasi. Langkah-langkah keamanan Penjual harus mencakup, namun tidak terbatas pada, keamanan fisik area produksi, pengepakan, dan pengiriman; pembatasan akses personel yang tidak berwenang ke area tersebut; penyaringan personel sejauh diperbolehkan oleh hukum atau peraturan di negara Penjual atau produsen; serta pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan prosedur untuk melindungi keamanan dan integritas seluruh pengiriman.

(c) Penjual mengakui bahwa pengiriman yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Pesanan harus menggunakan perusahaan transportasi yang tersertifikasi dan tervalidasi CTPAT, kecuali jika disetujui lain oleh Pembeli; atau, dalam hal penyedia jasa transportasi non-AS, penyedia tersebut harus berpartisipasi dalam program keamanan perdagangan yang disponsori oleh pemerintah negara asal pengiriman.

(d) Penjual mengakui bahwa Penjual telah meninjau prosedur keamanan rantai pasoknya dan dengan menerima Perjanjian ini serta setiap Pesanan, Penjual menyatakan bahwa prosedur keamanan tersebut dan penerapannya sesuai dengan kriteria keamanan minimum pada tautan berikut:

<https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat-customs-trade-partnership-against-terrorism/apply/security-criteria>.

(e) Setelah pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Penjual, Pembeli atau pihak yang ditunjuknya dapat mengaudit semua buku dan catatan terkait milik Penjual dan subkontraktornya, serta melakukan inspeksi yang wajar atas lokasi Penjual dan subkontraktornya, untuk memverifikasi kepatuhan terhadap ketentuan ini.

(f) Setiap keterlambatan pengiriman akibat kegagalan Penjual untuk mematuhi ketentuan ini tidak membebaskan Penjual dari kewajibannya dan tidak dianggap sebagai Force Majeure atau keterlambatan yang dapat dimaafkan.

Bea Cukai; Hal-hal Terkait. Kredit atau manfaat yang dihasilkan dari Pesanan, termasuk kredit perdagangan, kredit ekspor atau pengembalian bea, pajak, atau biaya, menjadi milik Pembeli. Penjual akan memberikan semua informasi dan sertifikat (termasuk Surat Keterangan Asal USMCA atau perjanjian perdagangan bebas lainnya) yang diperlukan untuk mengizinkan Pembeli (atau pelanggan Pembeli) untuk menerima manfaat atau kredit ini. Penjual setuju untuk memenuhi bea cukai atau kewajiban terkait USMCA, persyaratan penandaan atau pelabelan asal-usul, dan ketentuan asal muatan lokal. Lisensi ekspor atau otorisasi yang diperlukan untuk ekspor Produk adalah tanggung jawab Penjual kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan, dalam hal ini Penjual akan memberikan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan Pembeli mendapatkan lisensi atau otorisasi. Tidak ada impor yang akan dilakukan atas nama Pembeli oleh Penjual di negara impor. Penjual akan segera memberi tahu Pembeli secara tertulis tentang materi atau komponen apa pun yang digunakan oleh Penjual dalam mengisi Pesanan yang dibeli Penjual di negara selain negara tempat Produk diserahkan. Penjual akan memberikan dokumentasi dan informasi apa pun yang diperlukan untuk menetapkan negara asal atau untuk mematuhi aturan persyaratan asal negara yang berlaku. Penjual akan segera memberi tahu Pembeli tentang materi atau komponen apa pun yang diimpor ke negara asal dan bea apa pun yang termasuk dalam harga pembelian Produk. Jika Produk diproduksi di negara selain negara tempat Produk dikirim, Penjual akan menandai Produk “Dibuat di [negara asal]”. Penjual akan memberikan kepada Pembeli dan lembaga pemerintah terkait dokumentasi yang diperlukan untuk menentukan dapat diterimanya dan pengaruh masuknya Produk ke negara tempat Produk diserahkan. Penjual menjamin bahwa informasi apa pun yang diberikan kepada Pembeli tentang impor atau ekspor Produk adalah benar dan bahwa semua penjualan yang tercakup dalam Pesanan akan dilakukan tidak kurang dari nilai wajar di bawah undang-undang anti-dumping di negara tempat Produk diekspor.

Pengajuan Keamanan Importir (Pengiriman ke AS Saja). Penjual mengakui kewajibannya sehubungan dengan barang apa pun yang dimaksudkan untuk dikirim ke Amerika Serikat untuk memberikan semua informasi yang diperlukan guna mendukung kewajiban Pembeli berdasarkan hukum AS untuk

mengirimkan secara tepat waktu (yaitu, lebih dari 24 jam sebelum pengangkutan lewat laut) Pengajuan Keamanan Importirnya ("ISF") dengan Perlindungan Bea Cukai & Perbatasan A.S. (US Customs & Border Protection) ("CBP"). Informasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) Nama dan alamat penjual; (2) Nama dan alamat pabrikan atau pemasok lain (jika berbeda dari Penjual); (3) Negara asal; dan (4) Nomor HTSUS komoditas (jika disediakan oleh Pembeli untuk disertakan oleh Penjual dalam dokumentasi penjualan/pengirimannya). Penjual setuju untuk bekerja dengan ekspedisi lokal yang ditunjuk untuk memberikan data yang diminta dan mengoordinasikan ekspor barang dengan jangka waktu yang disyaratkan. Denda, penalti, kerugian ditetapkan, atau biaya lain apa pun yang diakibatkan oleh penundaan dalam rilis barang dagangan atau ketidakmampuan untuk memuat barang dagangan untuk pengiriman ekspor ke Amerika Serikat akibat kegagalan Penjual untuk memberikan informasi yang diminta ini akan menjadi tanggung jawab Penjual dan Penjual dengan ini setuju untuk mengganti uang Pembeli untuk setiap jumlah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegagalan tersebut.

7. **Inspeksi; Barang/Jasa Tak Sesuai; Audit.** Pembeli memiliki hak untuk memeriksa dan menguji Produk setiap saat sebelum penyerahan dan dapat memasuki fasilitas Penjual untuk memeriksa fasilitas, Produk, bahan, dan setiap properti Pembeli yang terkait dengan Pesanan. Pemeriksaan Produk oleh Pembeli, kapan pun terjadi, bukan merupakan penerimaan barang dalam proses atau barang jadi apa pun. Penerimaan, inspeksi, atau kegagalan Pembeli untuk memeriksa tidak membebaskan Penjual dari tanggung jawab atau jaminan apa pun. Hal apa pun dalam Pesanan tidak membebaskan Penjual dari kewajiban pengujian, inspeksi, dan kendali mutu. Jika Produk yang cacat dikirimkan kepada dan ditolak oleh Pembeli, jumlah berdasarkan Pesanan akan dikurangi kecuali Pembeli memberi tahu Penjual sebaliknya. Penjual tidak akan mengganti jumlah yang dikurangi tanpa Rilis Material baru dari Pembeli. Selain upaya lain yang tersedia untuk Pembeli: (i) Penjual setuju untuk menerima pengembalian, atas risiko dan pengeluaran Penjual dengan harga faktur penuh, ditambah biaya transportasi, dan untuk mengganti Produk yang rusak sebagaimana yang dianggap perlu oleh Pembeli; (ii) Pembeli mungkin telah mengoreksi sewaktu-waktu sebelum pengiriman Produk dari pabrik Pembeli yang gagal memenuhi ketentuan Pesanan; dan/atau (iii) Penjual akan memberikan ganti rugi kepada Pembeli untuk semua pengeluaran wajar yang diakibatkan oleh penolakan atau koreksi Produk yang cacat. Penjual akan mendokumentasikan tindakan korektif dalam jangka waktu yang wajar secara komersial setelah menerima sampel yang rusak dan akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memperbaiki cacat tersebut. Pembayaran untuk Produk yang tidak sesuai bukanlah penerimaan, tidak membatasi atau mengganggu hak Pembeli untuk menegaskan segala upaya hukum atau keadilan, dan tidak membebaskan tanggung jawab Penjual atas cacat laten. Setelah pemberitahuan yang semestinya kepada Penjual, baik Pembeli atau pelanggan langsung atau tidak langsungnya dapat melakukan audit rutin di fasilitas produksi Penjual untuk tujuan verifikasi mutu, biaya, atau penyerahan. Penjual akan memastikan bahwa ketentuan kontraknya dengan subkontraktor memberikan kepada Pelanggan dan pelanggannya semua hak yang disebutkan di Bagian ini.

8. **Pembayaran.** Kecuali ketentuan pembayaran berbeda dinyatakan dalam Pesanan, Amandemen yang berlaku, atau diwajibkan oleh hukum, pembayaran pada Faktur Pajak yang Sesuai akan diproses 120 hari sejak tanggal pengiriman faktur pada pelaksanaan pembayaran terjadwal berikutnya. Pembayaran berjalan dua kali sebulan, sekitar tanggal 5 dan 22 setiap bulan. Faktur untuk perkakas dan/atau peralatan modal harus diterbitkan hanya setelah disetujui, sebagaimana diatur dalam Pesanan. Pembeli boleh menahan pembayaran sambil menunggu penerimaan bukti, dalam bentuk dan detail yang diminta oleh Pembeli, tentang tidak adanya hak gadai, sitaan, atau gugatan atas Produk yang disediakan berdasarkan Pesanan. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang yang dinyatakan secara tegas di Pesanan; jika mata uang tersebut tidak dicatat, pembayaran akan dilakukan dalam Dolar A.S.

9. **Perubahan.** Pembeli berhak untuk mengarahkan perubahan, atau meminta Penjual melakukan perubahan, pada gambar, spesifikasi, contoh, atau deskripsi Produk. Pembeli juga berhak mengubah ruang lingkup pekerjaan yang tercakup dalam Pesanan, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti inspeksi, pengujian, atau kendali mutu. Pembeli juga dapat mengarahkan pasokan bahan mentah dari pihaknya atau dari pihak ketiga. Penjual akan segera melakukan perubahan yang diminta tersebut. Agar Penjual dapat meminta perbedaan harga atau waktu yang wajar untuk kinerja sebagai akibat dari perubahan tersebut, Penjual harus memberi tahu Pembeli tentang permintaannya secara tertulis dalam waktu sepuluh hari setelah menerima pemberitahuan tentang perubahan tersebut. Pembeli dapat meminta dokumentasi tambahan dari Penjual terkait dengan perubahan spesifikasi, harga, atau waktu pelaksanaan. Penjual tidak akan melakukan perubahan apa pun dalam desain, spesifikasi, lokasi pembuatan, pengolahan, pengemasan, penandaan, pengiriman, harga atau tanggal atau tempat pengiriman Produk kecuali atas instruksi tertulis Pembeli atau dengan persetujuan tertulis dari Pembeli.

10. **Jaminan.** PENJUAL SECARA TEGAS MENJAMIN DAN MENYATAKAN KEPADA PEMBELI, KEPADA PENERUS PEMBELI, PENERIMA TUGAS DAN PELANGGANNYA, BAHWA SEMUA PRODUK YANG DISERAHKAN KEPADA PEMBELI AKAN: (A) SESUAI DENGAN SPESIFIKASI, STANDAR, GAMBAR, SAMPEL, DESKRIPSI DAN REVISI SEBAGAIMANA DIBERIKAN KEPADA ATAU OLEH PEMBELI; (B) SESUAI DENGAN SEMUA HUKUM, PERINTAH, PERATURAN, DAN STANDAR YANG BERLAKU DI NEGARA-NEGARA TEMPAT PRODUK TERSEBUT ATAU PRODUK LAIN AKAN DIJUAL; (C) DAPAT DIPERDAGANGKAN DAN BEBAS DARI CACAT DESAIN (SEJAUH YANG DIRANCANG OLEH PENJUAL), MATERI DAN Pengerjaan; DAN (D) TIDAK MELANGGAR, BERTENTANGAN, ATAU MENYALAHGUNAKAN PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, NAMA DAGANG, TAMPILAN DAGANG, RAHASIA DAGANG, ATAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAU HAK KEPEMILIKAN LAINNYA MILIK PIHAK KETIGA MANA PUN; DAN (E) DIPILIH, DIRANCANG (SEJAUH YANG DIRANCANG OLEH PENJUAL), DIBUAT DAN DIRAKIT OLEH PENJUAL BERDASARKAN PENGGUNAAN PEMBELI YANG DINYATAKAN DAN SESUAI DENGAN TUJUAN YANG DIMAKSUDKAN OLEH PEMBELI. MASA GARANSI PALING LAMA: TIGA TAHUN SEJAK TANGGAL PEMBELI MENERIMA PRODUK; MASA GARANSI YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU; ATAU MASA GARANSI YANG DITAWARKAN OLEH PEMBELI ATAU PELANGGAN PEMBELI KEPADA PENGGUNA AKHIR PRODUK. UNTUK SEMUA LAYANAN, PENJUAL SELANJUTNYA MENJAMIN BAHWA PEKERJAANNYA AKAN DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL DAN SEPerti PEKERJA, DENGAN PERSONEL BERLISENSI DAN TERLATIH SEMESTINYA, SESUAI DENGAN SEMUA STANDAR DAN SPESIFIKASI YANG DISETUJUI DENGAN PEMBELI, DAN SESUAI DENGAN STANDAR INDUSTRI. PENJUAL AKAN SEGERA MEMBERI TAHU PEMBELI SECARA TERTULIS KETIKA SUDAH MENGENALI BAHAN, KOMPONEN, DESAIN, ATAU CACAT PADA PRODUK YANG BERBAHAYA ATAU MUNGKIN BERBAHAYA BAGI ORANG ATAU PROPERTI. PERSETUJUAN PEMBELI ATAS DESAIN, GAMBAR, MATERIAL, PROSES, ATAU SPESIFIKASI APA PUN TIDAK AKAN MEMBEBAHKAN PENJUAL DARI GARANSI INI. SETIAP PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAU JAMINAN AKAN DITAGIHKAN SESUAI DENGAN HUKUM PPN/GST YANG BERLAKU DI YURISDIKSI TERKAIT.

10.1 Kegagalan Epidemik. “Produk Perangkat Keras Cacat” berarti setiap Produk yang tidak memenuhi jaminan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 di atas dalam bentuk apa pun. “Kegagalan Epidemik” berarti: (i) lebih dari dua persen (2%) dari Produk Penjual yang dikirimkan kepada Pembeli dalam jangka waktu satu tahun terbukti merupakan Produk Perangkat Keras Cacat (sebagaimana diukur berdasarkan metrik/sistem kualitas Pembeli); atau (ii) setiap Produk menjadi subjek penarikan kembali wajib atau sukarela; atau (iii) Perangkat Lunak Penjual mengalami lebih dari satu persen (1%) dari total volume panggilan untuk dukungan Level 1, yang sepenuhnya atau terutama disebabkan oleh kegagalan Perangkat Lunak Penjual (untuk menghindari keraguan, panggilan pertanyaan atau panggilan “cara menggunakan” tidak dihitung, sebagaimana diukur berdasarkan metrik/sistem kualitas Pembeli). Semata-mata untuk tujuan menentukan apakah suatu Kegagalan Epidemik telah terjadi, suatu Produk yang merupakan Produk Perangkat Keras Cacat tetapi masa jaminannya telah berakhir akan tetap dianggap sebagai Produk Perangkat Keras Cacat. Dalam hal terjadi Kegagalan Epidemik, selain kewajiban garansi dan kewajiban lainnya, Penjual akan bertanggung jawab atas seluruh kerugian, kewajiban, kerusakan, dan biaya yang ditanggung Pembeli sebagai akibat dari Kegagalan Epidemik. Sebagai contoh, hal ini mencakup biaya (misalnya biaya penghapusan/pencopotan, biaya pengembalian, biaya pengiriman, biaya tenaga kerja, dan pengerjaan ulang terlepas dari apakah dilakukan oleh Penjual) untuk: (a) setiap solusi, langkah alternatif, rencana pemulihan, atau perubahan rekayasa yang diperlukan untuk mengatasi penyebab Kegagalan Epidemik; dan (b) setiap penarikan stok lapangan, retrofit, dan penarikan kembali Produk. Selain itu, jika diminta oleh Pembeli, Penjual akan, atas biayanya sendiri, memberikan dukungan dan menyediakan jumlah Produk yang memadai untuk memungkinkan pertukaran lapangan atau “hot swap” Produk di lokasi yang ditentukan oleh Pembeli, termasuk lokasi pelanggan Pembeli. Penjual juga akan melakukan upaya komersial yang wajar untuk mendiagnosis akar penyebab Kegagalan Epidemik dan merencanakan langkah alternatif yang efektif serta solusi permanen. Upaya ini harus mencakup penggunaan prosedur perubahan *engineering change order* yang berlaku untuk cacat yang disebabkan oleh proses manufaktur Penjual. Penjual akan berkonsultasi dengan Pembeli mengenai langkah alternatif dan solusi yang diusulkan, dan tidak akan menerapkan salah satu di antaranya tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Pembeli, atas pilihannya sendiri, dapat mengembalikan unit Produk yang ada dalam penguasaannya untuk mendapatkan pengembalian dana penuh (termasuk biaya pengiriman dan asuransi), segera menghentikan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tanpa kewajiban kepada Penjual, atau keduanya. Remedi berdasarkan Pasal 10.1 ini merupakan tambahan dari remedi yang tersedia berdasarkan Bagian 10, dan akan diberikan meskipun masa jaminan telah berakhir.

11. **Mutu dan Pengembangan; Program Wajib.** Penjual akan mematuhi standar kendali mutu dan sistem inspeksi, serta standar dan sistem terkait (termasuk namun tidak terbatas pada seri standar ISO 9001), yang ditetapkan atau diarahkan oleh Pembeli. Penjual juga akan berpartisipasi dalam program pengembangan dan mutu pemasok Pembeli seperti yang diarahkan oleh Pembeli. Sebagaimana diminta oleh Pembeli kapan saja, kecuali ditentukan lain dalam Amandemen Negara yang berlaku, Penjual akan berpartisipasi dan mematuhi program dan standar Pembeli yang disediakan untuk Penjual termasuk: (a) [Panduan Standar Pemasok](#), (b) evaluasi kinerja pemasok. Jika ada perbedaan antara bagian mana pun dari program atau standar di atas dan ketentuan tersurat dari Ketentuan ini, Ketentuan ini yang akan berlaku.

12. **Tidak Ada Permintaan.** Kecuali jika dilarang oleh hukum, Penjual tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis dari petugas Pembeli, merekrut atau meminta karyawan Pembeli selama jangka waktu Perjanjian ini dan untuk jangka waktu satu (1) tahun setelahnya. Dalam hal Penjual melanggar ketentuan ini, Pembeli dapat melanjutkan melawan Penjual dengan keputusan pengadilan atau lainnya untuk menahan atau mencegah berlanjutnya pelanggaran tersebut. Selain itu, sehubungan dengan setiap pelanggaran tersebut (setiap kejadian atau pengulangannya merupakan peristiwa pelanggaran terpisah), Penjual harus membayar atas permintaan kepada Pembeli pada jumlah yang sama dengan kompensasi tahun sebelumnya dari karyawan tersebut sebagai perkiraan awal kerusakan dan bukan sebagai hukuman, keseluruhan tanpa mengurangi hak Pembeli untuk menggugat, melakukan proses hukum untuk dan mengumpulkan jumlah kerugian lebih besar yang mungkin ditanggung oleh Pembeli. Para pihak memahami dan menyetujui bahwa ketentuan ini wajar dan diperlukan untuk melindungi bisnis Pembeli dan penting untuk pembentukan Perjanjian ini.

13. **Tiada Diskriminasi dalam Perkontrakan.** Penjual mengakui bahwa keberagaman di antara subkontraktor dan pemasok dari siapa Pembeli membeli barang dan jasa merupakan hal yang penting bagi Pembeli, serta bahwa Pembeli dan Penjual berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi dalam kontrak pembelian. Penjual setuju untuk memberikan kesempatan kepada subkontraktor dan/atau pemasok untuk berpartisipasi dalam setiap subkontrak atau pesanan yang mungkin diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini tanpa memperhatikan karakteristik yang dilindungi dari individu mana pun yang memiliki, mengelola, atau mengendalikan subkontraktor/pemasok tersebut, termasuk Perusahaan Milik Minoritas (“Minority-owned Business Enterprises” atau “MBE”) dan Perusahaan Milik Perempuan (“Women-owned Business Enterprises” atau “WBE”). Untuk tujuan ketentuan ini, istilah-istilah tersebut harus ditafsirkan sebagaimana didefinisikan oleh United States Small Business Administration.

14. **Literatur Jasa.** Atas permintaan, Penjual akan menyediakan brosur produk, literatur jasa, dan materi lainnya tanpa biaya tambahan untuk mendukung aktivitas penjualan dan dukungan Pembeli.

15. **Upaya Hukum.** Hak dan upaya hukum yang disediakan untuk Pembeli dalam Pesanan dan Ketentuan ini akan bersifat kumulatif dengan dan di samping semua lain atau upaya hukum atau upaya setara. Penjual akan memberi ganti rugi kepada Pembeli untuk setiap kerusakan insidental atau konsekuensial yang disebabkan oleh pelanggaran Penjual atau oleh penyediaan Produk yang tidak sesuai, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, pengeluaran, dan kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh Pembeli atau pelanggannya: (a) dalam memeriksa, menyortir, memperbaiki atau mengganti Produk yang tidak sesuai; (b) akibat gangguan produksi atau pasokan; (c) melakukan kampanye penarikan kembali atau tindakan layanan korektif lainnya; atau (d) akibat cedera diri (termasuk kematian) atau kerusakan properti yang disebabkan oleh Produk yang tidak sesuai. Kerusakan yang diakibatkan termasuk biaya profesional wajar yang dikeluarkan oleh Pembeli. Jika diminta oleh Pembeli, Penjual akan mengadakan perjanjian terpisah untuk administrasi atau pemrosesan biaya jaminan untuk Produk yang tidak sesuai, dan akan berpartisipasi dalam dan mematuhi pengurangan jaminan atau program terkait seperti diarahkan oleh Pembeli yang terkait dengan Produk. Dalam tindakan apa pun yang dilakukan oleh Pembeli untuk menegakkan kewajiban Penjual untuk memproduksi dan mengirimkan Produk berdasarkan Pesanan, para pihak setuju bahwa Pembeli tidak memiliki upaya hukum yang memadai dan Pembeli berhak atas pelaksanaan tertentu dari kewajiban Penjual berdasarkan Pesanan.

16. **Kepatuhan terhadap Hukum, Regulasi, dan Statuta; Etika.** Penjual, dan Produk apa pun yang dipasok oleh Penjual, akan mematuhi semua hukum, peraturan, dan peraturan di yurisdiksi tempat Perjanjian berlaku termasuk dengan semua hukum, aturan, regulasi, perintah, konvensi, tata cara, dan standar yang berlaku, yang terkait dengan (a) pembuatan, pelabelan, pengangkutan, impor, ekspor, lisensi, persetujuan atau sertifikasi Produk, dan (b) masalah lingkungan, bahan berbahaya, perekrutan, upah, jam dan kondisi kerja, pemilihan subkontraktor, diskriminasi, kesehatan atau keselamatan kerja dan keamanan kendaraan bermotor. Penjual harus mendapatkan semua izin dan lisensi berlaku yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya di bawah ini. Pesanan menggabungkan dengan referensi semua klausul yang disyaratkan oleh hukum ini. Semua bahan yang digunakan oleh Penjual dalam Produk atau dalam pembuatannya akan memenuhi batasan pemerintah dan keamanan saat ini tentang bahan terlarang, beracun, dan berbahaya serta pertimbangan lingkungan, kelistrikan, dan elektromagnetik yang berlaku untuk negara pembuatan, penjualan, atau tujuan. Daftar zat terlarang tersedia di www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances. Selain dari kewajiban Penjual lainnya berdasarkan Perjanjian ini, Penjual setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Pembeli serta para pelanggan Pembeli dari kerugian, kerusakan, dan biaya apa pun yang timbul akibat ketidakpatuhan Penjual terhadap hukum yang berlaku, tanpa memandang apakah hukum tersebut disebutkan secara rinci dalam Perjanjian ini atau tidak.

16.1 **Etika.** Pembeli telah menetapkan Kebijakan Etika sebagaimana dijelaskan dan dapat diakses di situs web Pembeli di <https://www.johnsoncontrols.com/ethics> dan mengharapkan Penjual dan Afiliasi Penjual dan masing-masing karyawan dan kontraktor mereka, untuk mematuhi kebijakan ini atau kebijakan etika yang setara milik mereka sendiri. Penjual mengakui bahwa pihaknya telah meninjau prosedur keamanan rantai pasokannya dan menyatakan bahwa di negara tempat Penjual melakukan bisnis, Penjual melakukan dan harus (a) mematuhi undang-undang yang melarang perbudakan dan perdagangan manusia, dan (b) tidak menggunakan tenaga kerja dari orang yang berusia kurang dari usia kerja minimum. Penjual mengakui bahwa pihaknya dan personelnya serta personel Afiliasinya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kekhawatiran apa pun yang terkait dengan kebijakan ini kepada Pembeli melalui layanan pelaporan Internet rahasia di www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com (yang juga meliputi daftar lengkap nomor bebas pulsa untuk orang-orang di luar Amerika Serikat) atau dengan menggunakan Saluran Bantuan Integritas bebas pulsa rahasia Pembeli di 1-800-250-7830.

16.2 **Ketentuan Kontrak Pemerintah Federal A.S..** Jika Pembeli memberi tahu Penjual bahwa Produk apa pun akan digunakan dalam melakukan pekerjaan di bawah subkontrak tingkat primer atau lebih tinggi oleh Pemerintah A.S., Penjual harus mematuhi ketentuan Regulasi Akuisisi Federa (Federal Acquisition Regulation (FAR)), 48 CFR Bagian 52 berikut: (i) 52.203-13, Kode Etik dan Perilaku Bisnis Kontraktor (Apr 2010) jika subkontrak melebihi \$5.000.000 dan memiliki periode kinerja lebih dari 120 hari; (ii) 52.203-15, Perlindungan Pelapor Berdasarkan Undang-Undang Pemulihan dan Investasi Kembali Amerika tahun 2009 (Jun 2010) jika subkontrak didanai berdasarkan Undang-Undang Pemulihan; (iii) 52.219-8, Pemanfaatan Masalah Bisnis Kecil (Jan 2013) jika subkontrak menawarkan peluang subkontrak lebih lanjut. Jika subkontrak (kecuali subkontrak untuk urusan bisnis kecil) melebihi \$ 500.000 (\$ 1.000.000 untuk pembangunan fasilitas publik apa pun), subkontraktor harus memasukkan 52.219-8 dalam subkontrak tingkat bawah yang menawarkan peluang subkontrak; (iv) 52.222-35, Kesempatan Setara untuk Veteran Penyandang Cacat Khusus, Veteran Era Vietnam, dan Veteran Layak Lainnya (Sept 2010); (v) 52.222-36, Tindakan Afirmatif untuk Pekerja dengan Disabilitas (Okt 2010); (vi) 52.222-40, Pemberitahuan Hak-hak Karyawan Berdasarkan UU Hubungan Tenaga Kerja (Des 2010) (E.O. 13496), jika aliran ke bawah diperlukan sesuai dengan paragraf (f) klausul FAR (vii) 52.222-50, Memerangi Perdagangan Manusia (Feb 2009); (viii) 52.247-64, Preferensi untuk Kapal Komersial Berbendera

A.S. Milik Pribadi (Feb 2006) jika aliran ke bawah diperlukan sesuai dengan paragraf (d) klausul FAR 52.247-64, (ix) 52.222.99 Memastikan Memadainya Protokol Kesehatan COVID-19 untuk Kontraktor Federal (Oct 2021) Deviasi, jika kewajiban *flow down* diwajibkan sesuai dengan paragraf (d) dari klausul FAR 52.223.99; dan (x) 48 CFR § 252.204-7012, *Safeguarding Covered Defense Information and Cyber Incident Reporting* (Desember 2019), apabila informasi pertahanan terlindungi ("CDI"), yang merupakan informasi teknis terkontrol tidak diklasifikasikan atau informasi lain sebagaimana dijelaskan dalam *Controlled Unclassified Information (CUI) Registry* di www.archives.gov/cui/registry/category-list.html, diberikan kepada Penjual oleh atau atas nama Departemen Pertahanan Amerika Serikat ("DoD") untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian ini; atau dikumpulkan, dikembangkan, diterima, dikirimkan, digunakan, atau disimpan oleh atau atas nama Penjual untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian ini.

Ketika digunakan dalam klausul FAR yang disebutkan, "Kontrak" berarti Perjanjian ini; "Contracting Officer" berarti Pejabat Kontrak Pemerintah AS; "Kontraktor" dan "Pemberi Tawaran" berarti Penjual; "Kontrak Primer" berarti kontrak utama antara Pembeli dan pemerintah Federal; dan "Subkontrak" berarti setiap kontrak yang ditempatkan oleh Penjual atau subkontrak tingkat yang lebih rendah berdasarkan Perjanjian ini. Penjual selanjutnya setuju untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pembeli agar sesuai dengan Pernyataan Pelaporan Subkontrak dari FAR 52.204-10, dan persyaratan negara asal produk, termasuk namun tidak terbatas pada: American Recovery and Reinvestment Act (Public Law 111-5, Sec. 1605, 123 Stat. 115, 303 (17 Februari 2009) ("ARRA"); Undang-Undang Beli Amerika (41 USC 10a- 10d); Perjanjian Perdagangan diidentifikasi pada 48 CFR 25.400; dan ketentuan "Beli Amerika" dari 49 U SC 5323j dan 49 CFR Part 661.

16.3 **Kepatuhan NDAA (Berlaku untuk Proyek di mana Pendanaan atau Kontrak Federal AS Terlibat).** Dengan memberikan Produk dan bertindak berdasarkan Perjanjian ini, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa semua Produk tersebut (1) sepenuhnya sesuai dengan semua hukum yang berlaku yang mengatur Produk tersebut di negara tempat produk tersebut digunakan dan diekspor, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional John S. McCain AS untuk Tahun Anggaran 2019 berlaku efektif 13 Agustus 2018 (NDAA), dan khususnya, Pasal 889 NDAA. Salinan NDAA tersedia di: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text>; dan (2) menggunakan chipset yang sesuai dengan NDAA serta tidak menggunakan SoC (System on Chip), atau komponen lain yang mampu memproses perangkat lunak, dari perusahaan China yang dilarang.

16.4 **Perangkat Medis (Termasuk Pembaca Suhu Tubuh yang Ditinggikan).** Sejauh Produk memerlukan persetujuan peraturan sebagai perangkat medis agar Produk tersebut dapat diimpor, dijual kembali, atau digunakan di yurisdiksi tertentu, atas permintaan Pembeli, Penjual harus bekerja sama dengan iktikad baik dengan Pembeli untuk mengejar dan mendapatkan persetujuan tersebut. Tanggung jawab relatif para pihak untuk mengejar dan memperoleh persetujuan tersebut di yurisdiksi tertentu harus disetujui oleh para pihak dengan iktikad baik. Penjual juga harus memberikan dokumentasi apa pun (dan pembaruan di masa mendatang) serta pelabelan Produk sebagaimana yang diminta sebagaimana mestinya oleh Pembeli untuk mematuhi peraturan perangkat medis yang berlaku.

17. **Kewajiban Pelanggan.** Seperti yang diarahkan oleh Pembeli secara tertulis, Penjual setuju untuk mematuhi persyaratan yang berlaku dari perjanjian

apa pun antara Pembeli dan pelanggannya yang Pembeli menyediakan Produk untuknya. Pembeli dengan kebijakannya dapat memberikan informasi kepada Penjual mengenai pesanan pembelian dari pelanggannya. Penjual akan bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana informasi pesanan pembelian pelanggan tersebut memengaruhi kewajiban Penjual berdasarkan Pesanan, dan Penjual akan memenuhi semua persyaratan pelanggan yang diungkapkan tersebut selama dalam kendali Penjual. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, Pembeli dapat memilih agar ketentuan dalam Bagian ini berlaku untuk setiap ketentuan yang bertentangan antara Pembeli dan Penjual.

18. **Pemberian Ganti Rugi; Pemberian Ganti Rugi Hak atas Kekayaan Intelektual; Klaim Pelanggaran**

- 18.1 **SEPANJANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, PENJUAL AKAN MEMBELA, MEMBERIKAN PENGGANTIAN, DAN MEMBEBAKANN PEMBELI, PELANGGAN PEMBELI (BAIK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG), DAN PENGGUNA PRODUK SERTA SEMUA AGEN, PENERUS, DAN PENERIMA (SECARA BERSAMA-SAMA, "PARA PENERIMA GANTI RUGI PEMBELI") , DARI SEMUA KERUGIAN, KEHILANGAN, GUGATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BEBAN (TERMASUK BIAYA PENGACARA DAN PROFESIONAL LAIN YANG WAJAR, PENYELESAIAN, DAN KEPUTUSAN HAKIM) SELAMA YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI. JIKA PENJUAL MELAKUKAN PEKERJAAN APA PUN DI TEMPAT PEMBELI ATAU PELANGGAN PEMBELI ATAU MENGGUNAKAN PROPERTI PEMBELI ATAU PELANGGAN PEMBELI, BAIK DI DALAM ATAU DI LUAR LOKASI PEMBELI ATAU PELANGGAN PEMBELI: (A) PENJUAL AKAN MEMERIKSA LOKASI TERSEBUT UNTUK MENENTUKAN APAKAH MEREKA AMAN UNTUK LAYANAN YANG DIMINTA DAN AKAN SEGERA MEMBERI TAHU PEMBELI TENTANG SITUASI YANG DIANGGAP TIDAK AMAN; (B) KARYAWAN PENJUAL, KONTRAKTOR, DAN AGENNYA AKAN MEMATUHI SEMUA PERATURAN YANG BERLAKU UNTUK LOKASI TERSEBUT DAN DAPAT DIKELUARKAN DARI LOKASI PEMBELI ATAS KEBIJAKSANAAN PEMBELI; (C) KARYAWAN PENJUAL, KONTRAKTOR, DAN AGENNYA TIDAK AKAN MEMILIKI, MENGGUNAKAN, MENJUAL, MENGALIHKAN, ATAU BERADA DI BAWAH PENGARUH ALKOHOL ATAU NARKOBA ATAU OBAT-OBAT ATAU ZAT YANG TIDAK SAH, ILEGAL, ATAU OBAT TERBATAS DI LOKASI TERSEBUT; DAN (D) SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM, PENJUAL AKAN MEMBERIKAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAN MEMBEBAKANN PEMBELI, PENERIMA GANTI RUGI PEMBELI DARI DAN TERHADAP SEGALA TANGGUNG JAWAB, GUGATAN, PERMINTAAN, ATAU BIAYA (TERMASUK BIAYA PENGACARA DAN PROFESIONAL LAIN YANG WAJAR, PENYELESAIAN, DAN KEPUTUSAN) ATAS KERUSAKAN PADA PROPERTI ATAU CEDERA PRIBADI UNTUK PEMBELI, PENERIMA GANTI RUGI PEMBELI, ATAU ORANG ATAU ENTITAS LAIN SEJAUH YANG MUNCUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN PENJUAL DI LOKASI ATAU PENGGUNAAN PENJUAL DARI PROPERTI PEMBELI ATAU PELANGGAN PEMBELI, KECUALI SELAMA DISEBABKAN OLEH KELALAIAN PEMBELI SEMATA. SETIAP PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAU JAMINAN AKAN DITAGIHKAN SESUAI DENGAN HUKUM PPN/GST YANG BERLAKU DI YURISDIKSI TERKAIT.**
- 18.2 **Hak Kekayaan Intelektual; Pemberian Ganti Rugi.** Penjual setuju: (a) untuk membela, membebaskan dan mengganti kerugian Pembeli, penerusnya, dan pelanggannya terhadap gugatan pelanggaran langsung atau terkait atau bujukan untuk melanggar hak kepemilikan apa pun (termasuk paten, merek dagang, hak cipta, moral, hak desain industri, atau penyalahgunaan atau penyalahgunaan perdagangan rahasia) dan terhadap segala kerusakan atau pengeluaran yang diakibatkan, termasuk pengacara dan biaya profesional lainnya, penyelesaian dan penilaian, yang timbul dengan cara apa pun sehubungan dengan Produk yang diperoleh atau disediakan oleh Penjual (termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan, pembelian, penggunaan dan/atau penjualannya), termasuk gugatan yang Penjual hanya menyediakan sebagian dari Produk, dan Penjual secara tegas melepaskan gugatan apa pun terhadap Pembeli yang pelanggaran tersebut muncul karena kepatuhan terhadap spesifikasi Pembeli, kecuali selama pelanggaran tersebut sebenarnya ada dalam desain yang dibuat oleh Pembeli dan disediakan secara tertulis kepada Penjual; (b) untuk melepaskan hak gugatan apa pun terhadap Pembeli, termasuk gugatan apa pun yang tidak membahayakan atau gugatan serupa, dengan cara apa pun terkait dengan gugatan pihak ketiga yang ditegaskan terhadap Penjual atau Pembeli atas pelanggaran hak kepemilikan apa pun (termasuk paten, merek dagang, hak cipta, moral, hak desain industri atau penyalahgunaan atau penggelapan rahasia dagang); (c) bahwa Pembeli dan subkontraktornya serta pelanggan langsung atau tidak langsung memiliki hak di seluruh dunia yang tidak dapat dibatalkan untuk memperbaiki, merekonstruksi atau membangun kembali, dan meminta memperbaiki, merekonstruksi atau membangun kembali, Produk yang dikirimkan berdasarkan Pesanan tanpa pembayaran royalti atau kompensasi lain kepada Penjual; (d) bahwa suku cadang yang diproduksi berdasarkan desain, gambar, atau spesifikasi Pembeli tidak boleh digunakan untuk penggunaan sendiri oleh Penjual atau dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli; (e) untuk mengalihkan hak kepada Pembeli, setiap penemuan atau peningkatan (baik dapat dipatenkan maupun tidak) yang dipahami atau pertama kali direduksi menjadi praktik oleh Penjual, atau oleh siapa pun yang dipekerjakan oleh atau bekerja di bawah arahan Penjual, dalam pelaksanaan Pesanan; (f) untuk segera mengungkapkan dalam bentuk yang dapat diterima kepada Pembeli semua penciptaan, penemuan, atau peningkatan tersebut dan untuk membuat karyawannya menandatangani dokumen apa pun yang diperlukan agar Pembeli memperoleh hak dan mengajukan permohonan paten di seluruh dunia; dan (g) selama Pesanan dikeluarkan untuk pembuatan karya dengan hak cipta, bahwa karya tersebut akan dianggap sebagai "karya yang dibuat untuk disewa", dan selama karya tersebut tidak memenuhi syarat, untuk dialihkan haknya kepada Pembeli setelah penyerahan semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas semua hak cipta dan hak moral di dalamnya (termasuk kode sumber). Kecuali jika secara tegas disetujui oleh Pembeli dalam bentuk tulisan yang ditandatangani, semua Produk atau kiriman lain yang disediakan berdasarkan Pesanan (termasuk namun tidak terbatas pada program komputer, spesifikasi teknis, dokumentasi, dan manual) akan menjadi dokumen asli untuk Penjual dan tidak akan memasukkan hak kekayaan intelektual apa pun (termasuk hak cipta, paten, rahasia dagang, atau hak merek dagang) dari pihak ketiga mana pun. Kecuali jika secara tegas disetujui oleh Pembeli dalam bentuk tulisan yang ditandatangani, semua Produk atau kiriman lainnya yang disediakan berdasarkan Pesanan, dan semua hak kekayaan intelektual terkait, dimiliki sepenuhnya oleh Pembeli. Pembeli juga memiliki semua hak kekayaan intelektual yang terkait dengan peningkatan efisiensi energi dan manfaat terkait (termasuk, namun tidak terbatas pada, kredit tag putih, kredit tag hijau, insentif pajak federal, kredit pajak negara bagian atau kota, hak iklan) untuk produk atau jasa yang dibeli Pembeli dari Penjual/Kontraktor yang mungkin secara langsung atau tidak langsung meningkatkan efisiensi energi produk atau fasilitas Pembeli atau pelanggan Pembeli. Penjual akan memastikan bahwa ketentuan kontraknya dengan subkontraktor dan karyawannya sesuai dengan ketentuan Bagian ini. Tanpa biaya tambahan, Penjual akan memberikan lisensi kepada Pembeli untuk menggunakan kekayaan intelektual apa pun yang dimiliki oleh Penjual yang diperlukan atau terkait dengan penggunaan atau penerapan Produk yang dimaksudkan secara wajar.
- 18.3 **Klaim Pelanggaran.** Jika terjadi klaim atau tuduhan. pelanggaran atau pengambilan hak kekayaan intelektual, selain menyediakan ganti rugi

sebagaimana diwajibkan oleh Bagian 18.1 dan 18.2, Penjual, atas biayanya sendiri, dalam waktu empat puluh lima (45) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tentang klaim atau tuduhan tersebut harus: (i) memperoleh bagi Para Penerima Ganti Rugi (Indemnitees) hak atau lisensi abadi untuk terus menggunakan Produk yang terdampak; (ii) memodifikasi Produk yang terdampak agar tidak melanggar hak, dengan ketentuan bahwa Produk yang telah dimodifikasi harus memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan Produk asli dan tidak lebih mahal untuk digunakan atau dipelihara; (iii) mengganti Produk dengan Produk yang tidak melanggar hak, dengan ketentuan bahwa Produk pengganti harus memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan Produk asli dan tidak lebih mahal untuk digunakan atau dipelihara; atau, jika Penjual tidak dapat melaksanakan solusi dalam poin (i), (ii), atau (iii) meskipun telah menggunakan upaya komersial yang wajar, maka (iv) mengembalikan kepada Para Penerima Ganti Rugi bagian harga pembelian Produk yang belum diamortisasi berdasarkan amortisasi garis lurus selama tujuh (7) tahun.

19. **Asuransi.** Ketentuan berikut berlaku untuk setiap dan semua pekerjaan berdasarkan Pesanan. Kepatuhan juga disyaratkan oleh semua kontraktor dan subkontraktor dari tingkatan mana pun ("Kontraktor"). Penjual atau Kontraktornya tidak boleh memulai pekerjaan apa pun berdasarkan Pesanan sampai semua persyaratan asuransi yang ada dalam Ketentuan ini telah dipenuhi dan Sertifikat Asuransi (PDF dapat diterima) dan dokumen lain yang diperlukan. Semua asuransi yang disyaratkan oleh Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai semua kewajiban Penjual berdasarkan Pesanan, termasuk perpanjangannya, telah dipenuhi. Persetujuan atau penerimaan asuransi oleh Pembeli tidak akan membebaskan atau mengurangi tanggung jawab Penjual atau Kontraktor di bawah ini dan kegagalan untuk memelihara asuransi akan merupakan pelanggaran material dari Ketentuan ini.

19.1 **Peringkat Kondisi Standar.** Setiap dan semua perusahaan penyedia asuransi yang diwajibkan berdasarkan Pesanan harus memenuhi persyaratan keamanan finansial minimum tertentu. Persyaratan ini sesuai dengan peringkat yang diterbitkan oleh A.M. Best & Co. dalam Best's Key Rating Guide - Property- Casualty. Peringkat untuk setiap perusahaan harus ditunjukkan pada Formulir Sertifikat Asuransi. Semua polis asuransi harus ditulis oleh perusahaan dengan peringkat Terbaik saat ini (sebagaimana ditetapkan dalam edisi terbaru Panduan Peringkat Kunci Terbaik, yang diterbitkan oleh A.M. Best and Company), dari A-VIII atau peringkat yang setara atau lebih baik dari lembaga pemeringkat lain.

19.2 **Pembatalan.** Penjual harus memberikan, tanpa pengecualian, pemberitahuan tertulis setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum pembatalan asuransi kecuali untuk selain pembayaran premi. Bukti pemberitahuan yang muncul di Sertifikat Asuransi dan di setiap dan semua polis asuransi yang disyaratkan berdasarkan Pesanan ini akan berfungsi sebagai bukti kepatuhan. Untuk pembatalan selain pembayaran premi, Penjual harus memberikan pemberitahuan tertulis sepuluh (10) hari sebelumnya tentang pembatalan.

19.3 **Pelepasan Hak Subrogasi.** Penjual/Kontraktor melepaskan hak pemulihannya dan akan menyebabkan perusahaan asuransi mereka melepaskan hak subrogasi mereka berdasarkan semua polis asuransi yang diperlukan termasuk agen dan karyawan masing-masing. Penjual/Kontraktor dengan ini membebaskan Pembeli dan Afiliasi Pembeli, serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka, dari kerugian atau gugatan karena cedera tubuh, kerusakan properti, atau klaim asuransi lainnya yang timbul dari kinerja berdasarkan Perjanjian ini.

19.4 **Tertanggung Tambahan.** Pembeli dan entitas lain sebagaimana yang mungkin diminta sebagaimana mestinya akan disebut sebagai tertanggung tambahan menurut kebijakan CGL dan Auto sehubungan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Pesanan.

19.5 **Primer.** Secara tegas disetujui dan dipahami oleh dan antara Penjual dan Kontraktornya serta Pembeli dan Pemilik bahwa asuransi yang diberikan kepada tertanggung tambahan adalah asuransi Primer dan bahwa setiap asuransi lain yang dibawa oleh Pembeli dan/atau Pemilik akan menjadi kelebihan dari semua asuransi lain yang dibawa oleh Penjual atau Kontraktornya dan tidak akan berkontribusi dengan asuransi Penjual atau Kontraktornya.

19.6 **Batas Pertanggung.** Pertanggung asuransi minimum berikut diperlukan. Jika pertanggung asuransi dan/atau batasan diamankan oleh undang-undang atau statuta setempat, ketentuan setempat berlaku dengan tunduk pada batasan minimum yang dinyatakan di bawah. Pengadaan dan pemeliharaan pertanggung asuransi di bawah ini tidak akan membatasi atau memengaruhi tanggung jawab apa pun yang mungkin dimiliki Penjual atau Kontraktornya berdasarkan Perjanjian ini. Semua polis asuransi yang terkait dengan cakupan dan batasan minimum harus diterbitkan pada formulir kejadian (dengan pengecualian Kewajiban Profesional di mana klaim yang dibuat polis dapat diterima selama tanggal berlaku surat lebih awal dari tanggal kontrak ini). Semua batasan dinyatakan dalam Dolar AS.

Jenis Asuransi	Batas Minimum
Tanggung Gugat untuk Pengusaha ("CGL") *, asuransi untuk cedera tubuh dan kerusakan properti yang timbul dari lokasi, pengoperasian, cedera tubuh, produk/operasi yang diselesaikan, dan tanggung gugat kontrak yang mencakup ketentuan ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam bagian Ganti Rugi	\$5.000.000 Per Kejadian, Agregat Umum, Agregat Produk dan Operasi yang Selesai, Cedera Pribadi & Periklanan
Tanggung Jawab Mobil ("Mobil") yang mencakup semua mobil yang digunakan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan	\$2.000.000 gabungan batas tunggal yang mencakup kerusakan properti dan cedera tubuh
Kompensasi Pekerja	Undang-undang
Tanggung Gugat Profesional (jika berlaku)	\$ 1.000.000 setiap klaim
Tanggung Gugat Saiber (Wajib jika produk atau layanan Penjual mengakses data atau jaringan pelanggan Pembeli atau Pembeli	\$2.000.000 agregat tahunan
Blanket Fidelity Bond (Asuransi Kejahatan)	Bila dan jika berlaku
Pembayaran & Kinerja dan/atau Jaminan Pembayaran Upah Pekerja dan Material	Bila dan jika berlaku

20. **Keberlanjutan.** Pembeli dan Penjual dengan ini mengakui nilai dalam mendukung inisiatif yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam kinerja lingkungan dan sosial. Meskipun Perjanjian ini menetapkan parameter yang para pihak akan menjalankan bisnis dan mencari keuntungan finansial yang saling menguntungkan, para pihak setuju bahwa terdapat pengakuan, keyakinan, dan praktik prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan yang terjalin dalam struktur bagaimana mereka akan berperilaku. Elemen yang akan dipertimbangkan oleh para pihak meliputi: (1) dukungan Inisiatif Pelaporan Global (Global Reporting Initiative (GRI - <https://www.globalreporting.org/>)), termasuk pengembangan Laporan Keberlanjutan yang sejalan dengan pedoman pelaporan GRI; (2) mempromosikan keberagaman dalam basis pemasok.; (3) mengambil inisiatif sukarela untuk mengurangi dampak lingkungan termasuk upaya untuk meningkatkan efisiensi energi, mengendalikan emisi gas rumah kaca, mendaur ulang bahan, membatasi atau menghentikan penggunaan zat beracun, meminimalkan limbah, melakukan penilaian siklus hidup produk, dan mempromosikan "penghijauan rantai pasokan"; (4) mendukung tempat kerja dan komunitas yang aman dan sehat, mempekerjakan dan mempromosikan karyawan tanpa diskriminasi, membayar gaji dan tunjangan yang kompetitif, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masyarakat tempat para pihak beroperasi; dan (5) berpartisipasi dalam ketentuan pelaporan Proyek Pengungkapan Karbon (<https://www.cdproject.net>) sebagaimana diminta oleh Pembeli. Laporan Keberlanjutan Pembeli saat ini dapat ditemukan secara online di www.johnsoncontrols.com.

21. **Pengakhiran.** Selain semua hak Pembeli lainnya, Pembeli boleh mengakhiri semua atau sebagian Pesanan kapan saja dan untuk alasan apa pun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual. Setelah menerima pemberitahuan, dan kecuali diarahkan lain oleh Pembeli, Penjual akan: (1) segera menghentikan semua pekerjaan berdasarkan Pesanan; (2) mengalihkan hak milik dan menyerahkan produk jadinya kepada Pembeli, pekerjaan dalam proses, dan komponen-komponen serta bahan yang diproduksi atau diperoleh Penjual secara wajar sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh Pembeli dan yang tidak dapat digunakan Penjual dalam memproduksi barang untuk pihaknya sendiri atau untuk pihak lain; (3) memverifikasi dan menyelesaikan setiap gugatan oleh subkontraktor untuk biaya aktual yang timbul secara langsung sebagai akibat dari pengakhiran tersebut dan memastikan pemulihan materi yang dimiliki subkontraktor; (4) mengambil tindakan yang secara wajar diperlukan untuk melindungi properti yang dimiliki Penjual di mana Pembeli memiliki kepentingan sampai instruksi pembuangan dari Pembeli telah diterima; dan (5) atas permintaan sebagaimana mestinya dari Pembeli, bekerja sama dengan Pembeli dalam mengalihkan produksi Produk ke pemasok lain. Setelah pengakhiran, Pembeli harus membayarkan kepada Penjual: (a) harga Pesanan untuk semua Produk jadi dalam jumlah yang dipesan oleh Pembeli yang sesuai dengan Pesanan; (b) Biaya pekerjaan-dalam-proses yang wajar dari Penjual dan suku cadang serta bahan yang dialihkan ke Pembeli berdasarkan bagian (2) di atas; (c) Biaya aktual Penjual yang wajar untuk menyelesaikan gugatan terkait kewajibannya kepada subkontraktornya selama disebabkan secara langsung oleh pengakhiran tersebut; dan (iv) Biaya aktual wajar Penjual untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan subayat (4). Dalam keadaan apa pun, Pembeli tidak akan diwajibkan untuk membayarkan kepada Penjual segala kerusakan atau biaya tidak langsung atau konsekuensial, terlepas dari apakah langsung dikeluarkan atau karena gugatan oleh subkontraktor Penjual. Biaya tidak langsung mencakup biaya yang terkait dengan hilangnya potensi laba, overhead yang tidak terserap, bunga atas klaim, biaya pengembangan dan teknik produk, perkakas, biaya atau sewa pengaturan ulang fasilitas dan peralatan, modal yang belum diamortisasi atau biaya penyusutan, barang jadi, pekerjaan dalam proses atau bahan mentah dalam jumlah melebihi yang diizinkan dalam Rilis Material, atau biaya beban administrasi umum dari pengakhiran Pesanan. Kewajiban Pembeli saat pengakhiran berdasarkan Bagian ini tidak akan melebihi kewajiban yang dimiliki Pembeli kepada Penjual jika tidak ada pengakhiran. Penjual akan memberikan kepada Pembeli, dalam waktu satu bulan setelah tanggal pengakhiran (atau periode yang lebih pendek seperti yang mungkin diharuskan oleh pelanggan Pembeli), gugatan pengakhirannya, yang secara eksklusif akan terdiri dari butir kewajiban Pembeli kepada Penjual yang secara tegas diizinkan oleh ini Bagian ini. Pembeli boleh mengaudit arsip Penjual sebelum atau setelah pembayaran untuk memverifikasi jumlah yang diminta dalam gugatan pengakhiran Penjual. Pembeli tidak memiliki kewajiban atas pembayaran kepada Penjual berdasarkan Bagian ini jika Pembeli menghentikan Pesanan atau bagiannya karena kelalaian atau pelanggaran oleh Penjual.

21.1 **Insolvensi.** Pesanan dapat segera diakhiri oleh Pembeli tanpa kewajiban kepada Penjual jika salah satu dari peristiwa berikut atau peristiwa serupa terjadi, dan Penjual akan memberikan penggantian kepada Pembeli untuk semua biaya yang dikeluarkan oleh Pembeli sehubungan dengan hal-hal berikut ini, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pengacara dan profesional lainnya: (a) Penjual menjadi pailit; (b) Penjual mengajukan petisi sukarela kepailitan; (c) petisi pailit di luar kemauan diajukan terhadap Penjual; (d) penerima atau wali ditunjuk untuk Penjual; (e) Penjual membutuhkan akomodasi dari Pembeli, finansial atau lainnya, untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pesanan; atau (f) Penjual melakukan penunjukan untuk kepentingan kreditor.

21.2 **Pengakhiran karena Pelanggaran atau Wanpreswtasi.** Pembeli dapat mengakhiri semua atau sebagian Pesanan, tanpa tanggung gugat kepada Penjual, jika Penjual: (a) menyangkal, melanggar, atau mengancam untuk melanggar salah satu persyaratan Pesanan; (b) gagal atau mengancam untuk tidak menyerahkan Produk atau melakukan layanan sehubungan dengan Pesanan; (c) gagal melakukan kemajuan atau untuk memenuhi persyaratan mutu yang wajar sehingga dapat membahayakan penyelesaian atau pengiriman Produk secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya serta tidak melakukan perbaikan atas kegagalan atau pelanggaran dalam waktu 10 hari (atau jangka waktu yang lebih singkat jika wajar secara komersial dalam keadaan tersebut) setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pembeli yang menyebutkan kegagalan atau pelanggaran tersebut; atau (d) memasukkan atau menawarkan untuk mengadakan transaksi yang mencakup penjualan sebagian besar asetnya yang digunakan untuk produksi Produk untuk Pembeli atau merger, penjualan, atau penukaran saham atau kepentingan ekuitas lainnya yang akan mengakibatkan perubahan dalam kendali Penjual. Penjual akan memberi tahu Pembeli dalam waktu sepuluh hari setelah melakukan negosiasi apa pun yang dapat mengarah pada situasi yang ditentukan dalam sub-bagian (d) di atas, dengan ketentuan bahwa, atas permintaan Penjual, Pembeli akan menandatangani perjanjian kerahasiaan yang sesuai terkait dengan informasi yang diungkapkan kepada Pembeli terkait transaksi tersebut.

21.3 **Keadaan Kahar.** Selama diizinkan oleh undang-undang, setiap penundaan atau kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya akan dimaafkan jika dan selama hal itu disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian tidak terduga di luar kendali wajar Pihak dan tanpa kesalahan atau kelalaiannya, seperti: bencana alam; pembatasan, larangan, prioritas, atau alokasi yang diberlakukan atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah (kecuali yang mengakibatkan Pembatasan Perdagangan); embargo; kebakaran; ledakan; bencana alam; kerusuhan; kerusuhan; perang; sabotase; ketidakmampuan untuk mendapatkan kekuasaan; atau perintah pengadilan atau perintah ("Peristiwa Keadaan Kahar"). Perubahan biaya atau ketersediaan bahan atau komponen berdasarkan kondisi pasar atau tindakan Penjual bukan merupakan Peristiwa Keadaan Kahar. Sesegera mungkin (tetapi tidak lebih dari

satu hari kerja penuh) setelah Peristiwa Keadaan Kahar terjadi, Penjual akan memberikan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan penundaan tersebut dan meyakinkan Pembeli tentang perkiraan durasi penundaan dan waktu penundaan tersebut akan diatasi. Selama penundaan atau kegagalan untuk dilakukan oleh Penjual, Pembeli atas pilihannya boleh: (a) membeli Produk dari sumber lain dan mengurangi jadwalnya kepada Penjual dengan jumlah tersebut, tanpa kewajiban kepada Penjual; (b) mewajibkan Penjual untuk mengirimkan semua barang jadi kepada Pembeli atas biaya Pembeli, pekerjaan yang sedang diproses, dan suku cadang serta bahan yang diproduksi atau diperoleh untuk pekerjaan berdasarkan Pesanan; atau (c) meminta Penjual menyediakan Produk dari sumber lain dalam jumlah dan pada waktu yang diminta oleh Pembeli dan dengan harga yang ditetapkan dalam Pesanan. Selain itu, Penjual atas biaya sendiri akan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan pasokan Produk kepada Pembeli untuk jangka waktu setidaknya 30 hari selama perkiraan gangguan tenaga kerja atau akibat berakhirnya kontrak kerja Penjual. Untuk sub-bagian ini, Pembatasan Perdagangan didefinisikan sebagai setiap tarif/bea tambahan atau baru, kuota, kuota tarif, atau biaya yang terkait dengan pencabutan konsesi tarif/bea berdasarkan perjanjian perdagangan. Untuk menghindari keraguan: (a) kesulitan keuangan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian keuangan, (b) perubahan harga atau kondisi pasar, termasuk kelangkaan umum material, premi, tenaga kerja, atau energi, atau (c) ketidakmampuan finansial suatu pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai suatu Kejadian Keadaan Kahar.

22. Informasi Teknis yang Diungkapkan ke Pembeli. Penjual setuju untuk tidak mengajukan gugatan apa pun terhadap Pembeli, pelanggan Pembeli, atau pemasoknya masing-masing, sehubungan dengan informasi teknis apa pun yang telah diungkapkan Penjual atau mungkin diungkapkan kepada Pembeli sehubungan dengan Produk yang dicakup oleh Pesanan, kecuali sejauh yang secara tegas termasuk dalam kerahasiaan tertulis dan/atau perjanjian lisensi terpisah yang ditandatangani oleh Pembeli atau dengan paten valid yang diungkapkan secara tegas kepada Pembeli sebelum atau pada saat Pesanan.

23. Hak Milik Pembeli. Semua perkakas (termasuk perlengkapan, pengukur, jig, pola, coran, cetakan rongga dan cetakan, dengan semua perlengkapan terkait, tambahan, dan aksesoris), kemasan dan semua dokumen, standar atau spesifikasi, rahasia dagang, informasi hak milik dan bahan lain serta barang yang dilengkapi oleh Pembeli, baik secara langsung atau tidak langsung kepada Penjual untuk melaksanakan Pesanan atau yang Pembeli telah setuju untuk melakukan penggantian kepada Penjual (secara bersama-sama, "Properti Pembeli"), akan menjadi milik Pembeli (termasuk bagian dari hak milik) karena dibuat atau diperoleh, dan akan tetap menjadi milik Pembeli terlepas dari pembayarannya. Properti Pembeli akan dipegang oleh Penjual atau oleh pihak ketiga, selama Penjual telah mengalihkan kepemilikan Properti Pembeli kepada pihak ketiga, dengan dasar jaminan sebagai penerima jaminan. Penjual menanggung risiko kehilangan dan kerusakan pada Properti Pembeli. Penjual bertanggung jawab sepenuhnya untuk memeriksa, menguji, dan menyetujui semua Properti Pembeli sebelum penggunaan apa pun, dan Penjual menanggung semua risiko cedera pada orang atau properti yang timbul dari Properti Pembeli. Properti Pembeli akan disimpan, dipelihara, diperbaiki dan diganti oleh Penjual atas biaya Penjual dalam kondisi kerja baik yang mampu menghasilkan Produk yang memenuhi semua spesifikasi yang berlaku, tidak akan digunakan oleh Penjual untuk tujuan apa pun selain untuk melaksanakan Pesanan, akan dianggap sebagai menjadi milik pribadi Pembeli, akan secara mencolok ditandai oleh Penjual sebagai milik Pembeli, tidak akan dicampur dengan milik Penjual atau dengan milik orang ketiga, dan tidak akan dipindahkan dari tempat Penjual tanpa persetujuan Pembeli. Penjual akan mengasuransikan Properti Pembeli dengan asuransi kebakaran penuh dan asuransi perlindungan diperluas untuk nilai penggantian. Setiap penggantian Properti Pembeli akan menjadi milik Pembeli. Penjual tidak boleh melepaskan atau membuang Properti Pembeli kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis dari Pembeli. Pembeli akan memiliki hak untuk memasuki lokasi Penjual atau memeriksa Properti Pembeli dan arsip Penjual terkait Properti Pembeli. Hanya Pembeli (atau Afiliasi Pembeli) yang memiliki hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun di Properti Pembeli, kecuali untuk hak terbatas Penjual, sesuai dengan kebijakan Pembeli sendiri, untuk menggunakan Properti Pembeli dalam pembuatan Produk. Pembeli dan Afiliasi Pembeli memiliki hak untuk langsung mengambil alih kepemilikan Properti Pembeli kapan saja tanpa pembayaran dalam bentuk apa pun. Penjual setuju untuk bekerja sama dengan Pembeli jika Pembeli memilih untuk mengambil alih kepemilikan Properti Pembeli. Berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Penjual, tanpa pemberitahuan atau tindakan hukum lebih lanjut, Pembeli memiliki hak untuk memasuki lokasi Penjual dan memiliki semua Properti Pembeli. Penjual secara tegas melepaskan hak apa pun atas pemberitahuan atau proses tambahan dan setuju untuk memberi Pembeli atau calonnya akses langsung ke Properti Pembeli. Penjual memberikan surat kuasa terbatas dan tidak dapat dibatalkan kepada Pembeli, ditambah dengan kepentingan, untuk mengeksekusi dan mengarsipkan atas nama Penjual setiap pemberitahuan pernyataan pembiayaan sehubungan dengan Properti Pembeli yang menurut Pembeli diperlukan secara wajar untuk mencerminkan minat Pembeli pada Properti Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Properti Pembeli akan segera dilepaskan untuk Pembeli atau diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli baik (i) alat transportasi (dimuat) FCA (dimuat) di pabrik Penjual, yang dikemas dengan benar dan ditandai sesuai dengan ketentuan pengangkut yang dipilih Pembeli, atau (ii) ke lokasi mana pun yang ditentukan oleh Pembeli, dalam hal ini Pembeli akan membayarkan kepada Penjual biaya pengiriman yang wajar. Penjual membebaskan, selama diizinkan oleh hukum, setiap hak gadai atau hak lain yang mungkin dimiliki Penjual atas Properti Pembeli mana pun, termasuk namun tidak terbatas pada hak gadai pembuat dan pembangun.

24. Hak Milik Penjual. Penjual, dengan biayanya sendiri, akan memberikan, menjaga kondisi kerja baik yang mampu menghasilkan Produk yang memenuhi semua spesifikasi yang berlaku, dan mengganti bila diperlukan, semua mesin, peralatan, perkakas, jig, cetakan, pengukur, perlengkapan, cetakan, pola dan item lain yang bukanlah Properti Pembeli dan yang diperlukan untuk produksi Produk ("Properti Penjual"). Penjual akan mengasuransikan Properti Penjual dengan asuransi kebakaran penuh dan asuransi perlindungan diperluas untuk nilai penggantian. Jika Penjual menggunakan Properti Penjual untuk memproduksi barang atau jasa yang serupa dengan Produk untuk pelanggan lain, termasuk pelanggan purnajual, barang atau layanan tersebut tidak boleh menyertakan logo, merek dagang, nama dagang, atau nomor suku cadang Pembeli. Penjual tidak akan mengungkapkan atau menyiratkan dalam upaya pemasarannya bahwa barang atau jasa tersebut setara dengan yang dibeli oleh Pembeli. Penjual memberikan kepada Pembeli opsi yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil kepemilikan dan hak atas Properti Penjual yang khusus untuk produksi Produk berdasarkan Pesanan saat pembayaran kepada Penjual dari nilai buku bersihnya dikurangi jumlah yang sebelumnya telah dibayarkan Pembeli kepada Penjual untuk biaya barang-barang tersebut. Opsi ini tidak berlaku jika Properti Penjual digunakan untuk memproduksi barang yang merupakan stok standar Penjual atau jika sejumlah besar barang serupa dijual oleh Penjual kepada orang lain.

25. Peralatan; Alat Modal. Bagian ini hanya berlaku untuk pesanan peralatan dan/atau alat modal. Pembeli akan memiliki akses ke tempat Penjual,

sebelum dan setelah pembayaran, untuk memeriksa pekerjaan yang dilakukan dan untuk memverifikasi biaya yang diajukan oleh Penjual terhadap Pesanan. Harga yang ditetapkan dalam Pesanan akan disesuaikan untuk dimasukkan sebagai jumlah kredit untuk Pembeli, jika ada, yang harga tersebut melebihi biaya sebenarnya Penjual seperti yang diverifikasi. Penjual selanjutnya setuju untuk menyimpan semua catatan biaya untuk jangka waktu dua tahun setelah menerima pembayaran terakhir dari biaya tersebut. Semua alat dan perlengkapan harus dibuat sesuai spesifikasi Pembeli (atau, jika diarahkan oleh Pembeli, spesifikasi dari pelanggan Pembeli). Pengecualian apa pun untuk spesifikasi tersebut harus dinyatakan secara tertulis pada Pesanan atau dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli. Sejauh Pesanan secara tegas menyatakan bahwa itu adalah untuk “peralatan” atau “alat modal”, ketentuan pengirimannya adalah FCA (dimuat) Asal - Pengambilan Barang, dan Penjual tidak boleh melakukan pembayaran di muka atau menambahkan biaya pengiriman.

26. **Kompensasi; Ganti Rugi.** Selain hak kompensasi atau ganti rugi yang disediakan oleh hukum, semua jumlah yang harus dibayarkan kepada Penjual akan dianggap bersih dari surat hutang Penjual dan Afiliasi Penjual kepada Pembeli dan Afiliasi Pembeli. Pembeli akan memiliki hak untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atau kewajiban lain yang terhutang kepada Penjual, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah berapa pun yang menjadi hak Pembeli atau Afiliasi Pembeli dari Penjual atau Afiliasi Penjual. Pembeli akan memberi Penjual pernyataan yang menjelaskan kompensasi atau ganti rugi yang diambil oleh Pembeli.

27. **Kerahasiaan, Perlindungan Data Pribadi, Keamanan Data, dan Investigasi; Ketidapatuhan.**

27.1 **Kerahasiaan.** Penjual dapat memperoleh pengetahuan tentang Informasi Rahasia Pembeli (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan kinerjanya di bawah ini dan setuju untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia Pembeli tersebut selama dan setelah pengakhiran atau berakhirnya masa Perjanjian ini. “Informasi Rahasia Pembeli” termasuk namun tidak terbatas pada semua informasi, baik tertulis maupun lisan, dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada, informasi yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, produk, metode pembuatan, rahasia dagang, rencana bisnis, pelanggan, vendor, keuangan, Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah), produk kerja dan materi atau informasi lain yang dianggap sebagai hak milik oleh Pembeli terkait dengan bisnis atau urusan Pembeli saat ini atau mendatang yang diungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada Penjual. Selain itu, Informasi Rahasia Pembeli berarti informasi hak milik atau rahasia pihak ketiga yang diungkapkan kepada Penjual dalam rangka menyediakan Produk kepada Pembeli. Terlepas dari apakah informasi tersebut ditandai atau diidentifikasi sebagai “rahasia”, Penjual harus menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia Pembeli tersebut, dan selanjutnya setuju untuk tidak mengungkapkan atau mengizinkan pengungkapan kepada orang lain, atau menggunakan Informasi Rahasia Pembeli tersebut untuk tujuan apa pun selain untuk memenuhi kewajiban Penjual berdasarkan Perjanjian. Dalam keadaan apa pun, Penjual tidak akan menggunakan tingkat perhatian dan sarana yang lebih rendah dari yang digunakannya untuk melindungi informasi sejenis miliknya, tetapi dalam keadaan apa pun, tidak akan bertindak kurang dari tindakan semestinya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dari Informasi Rahasia Pembeli. Setelah Perjanjian kedaluwarsa atau dihentikan, atas permintaan Pembeli, Penjual akan segera menyerahkan kepada Pembeli setiap dan semua dokumen dan media lain, termasuk semua salinannya dan dalam bentuk apa pun yang berisi atau terkait dengan Informasi Rahasia Pembeli. Kewajiban Penjual berdasarkan Bagian ini akan berlanjut untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal pengungkapan Informasi Rahasia, kecuali jika jangka waktu lebih lama ditentukan secara tertulis oleh Pembeli atau diberlakukan berdasarkan perjanjian kerahasiaan terpisah yang dibuat diantara para pihak tersebut. Tanpa mengabaikan hal-hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, perjanjian kerahasiaan apa pun antara para pihak yang dibuat sebelum Pesanan akan tetap berlaku kecuali sebagaimana secara tegas diubah oleh Perjanjian ini. Larangan dan kewajiban yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak akan berlaku untuk informasi yang: (a) sudah diketahui publik pada saat pengungkapannya oleh Pembeli; (b) diketahui publik bukan karena kesalahan Penjual; atau (c) Penjual dapat menetapkan dengan dokumentasi tertulis bahwa Informasi Rahasia Pembeli tersebut (1) benar-benar dimiliki sebelum pengungkapan oleh Pembeli, atau (2) dikembangkan secara independen oleh Penjual tanpa menggunakan atau mengacu pada Informasi Rahasia Pembeli.

27.2 **Perlindungan Data Pribadi.** Akibat dari Perjanjian ini, Penjual dan Afiliasi Penjual dapat memperoleh informasi tertentu yang berkaitan dengan individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (“Data Pribadi”), dan Data Pribadi tersebut akan dianggap sebagai Informasi Rahasia Pembeli. Penjual tidak memiliki hak, kepemilikan, atau kepentingan atas Data Pribadi yang diperolehnya sebagai akibat dari Perjanjian ini. Penjual harus, dan akan memastikan bahwa setiap Afiliasi Penjual yang memiliki akses ke Data Pribadi: (a) mengumpulkan, mengakses, memelihara, menggunakan, memproses, dan mentransfer Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 27 ini dan hanya untuk tujuan melaksanakan kewajiban Penjual berdasarkan Perjanjian ini; (b) mematuhi instruksi Pembeli tentang Data Pribadi, serta semua undang-undang privasi, peraturan, dan perjanjian atau perjanjian internasional yang berlaku (secara bersama-sama disebut “Ketentuan Hukum”), dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku apa pun yang membuat atau kemungkinan besar membuat Pembeli terlibat pelanggaran yang sama;

27.3 Pembeli sebagai Pengendali Data. Pembeli akan mengumpulkan, memproses, dan mentransfer Data Pribadi Penjual dan personelnya, yang terkait dengan hubungan bisnis antara Penjual dan Pembeli, (misalnya nama, alamat surel, nomor telepon) sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Pembeli di <https://www.johnsoncontrols.com/privacy>. Penjual mengakui Pemberitahuan Privasi Pembeli dan sangat terikat padanya selama persetujuan tersebut diwajibkan menurut hukum yang berlaku, Penjual menyetujui pengumpulan, pemrosesan, dan pengalihan tersebut. Selama persetujuan untuk pengumpulan, pemrosesan, dan pengalihan oleh Pembeli tersebut diwajibkan dari personel Penjual berdasarkan hukum yang berlaku, Penjual menjamin dan menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan persetujuan tersebut.

27.4 Penjual sebagai Pengolah Data. Jika Penjual bertindak sebagai Pengolah Data untuk Pembeli, Penjual harus mematuhi **Ketentuan Pengolahan Data Pribadi JCI Global** yang dapat diunduh [di sini](#). Selain itu, jika berlaku untuk hubungan antara para pihak, Penjual menyatakan bahwa pihaknya memahami kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Privasi Konsumen California sebagai penyedia layanan untuk Pembeli, dan setuju bahwa pihaknya tidak akan: menjual Informasi Pribadi; menyimpan, mengungkapkan, atau menggunakan Informasi Pribadi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Privasi Konsumen California) untuk tujuan apa pun selain menyediakan Layanan dan Kiriman apa pun berdasarkan SOW kepada Pembeli sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini; atau menyimpan atau menggunakan Data Pribadi di luar hubungan bisnis langsung antara Penjual dan Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Penjual akan menghapus Data Pribadi apa pun yang diberikan oleh Pembeli atau dikumpulkan oleh Penjual atas nama Pembeli dari catatannya.

27.5 Keamanan Data. Penjual harus melakukan semua tindakan hukum, organisasi, dan teknis yang sesuai untuk melindungi pengolahan Data Pribadi atau Informasi Rahasia Pembeli ("Data Rahasia") yang melanggar hukum dan tidak sah. Penjual harus mempertahankan standar operasi dan prosedur keamanan yang semestinya, dan akan menggunakan upaya terbaik untuk mengamankan Data Rahasia melalui penggunaan tindakan keamanan fisik dan teknis organisasi yang sesuai dalam bentuk yang ditunjukkan dalam **Perjanjian Akses Data** yang dapat diunduh [di sini](#). Jika diminta oleh Pembeli sewaktu-waktu selama jangka waktu Perjanjian ini, Penjual harus segera dan secara akurat mengisi kuesioner keamanan informasi tertulis Pembeli terkait jaringan, aplikasi, sistem, atau perangkat apa pun yang dapat digunakan untuk akses Penjual ke Data Rahasia. Penjual akan memberikan bantuan dan kerja sama tambahan yang mungkin diperlukan Pembeli secara wajar selama penilaian terhadap proses Penjual dalam lingkup untuk melindungi Data Rahasia, termasuk memberi Pembeli akses yang wajar ke personel, informasi, dokumentasi, dan perangkat lunak aplikasi. Penjual harus segera memberi tahu Pembeli, dan tidak lebih dari empat puluh delapan (48) jam, jika Penjual mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa orang atau entitas mana pun telah melanggar langkah-langkah keamanan Penjual, atau mendapatkan akses tidak sah ke Data Rahasia ("Pelanggaran Keamanan Informasi"). Setelah penemuan tersebut, Penjual akan (a) menyelidiki, memulihkan, dan mengurangi dampak dari Pelanggaran Keamanan Informasi, dan (b) memberikan jaminan yang cukup memuaskan kepada Pembeli bahwa Pelanggaran Keamanan Informasi tersebut tidak akan terulang. Jika Pembeli menetapkan bahwa pemberitahuan (baik atas nama Pembeli atau Penjual) atau tindakan perbaikan lainnya (termasuk pemberitahuan, layanan pemantauan kredit, dan asuransi penipuan) dijamin setelah Pelanggaran Keamanan Informasi, Penjual, atas permintaan Pembeli dan atas biaya dan pengeluaran Penjual, akan melakukan tindakan perbaikan tersebut di atas. Setelah Pelanggaran Keamanan Informasi, Pembeli akan mempertahankan hak untuk melakukan Pengujian Penetrasi pada Sistem Penjual yang digunakan untuk mengakses Data Rahasia, atau sistem Penjual yang digunakan untuk terhubung ke sistem internal Pembeli. Dengan pemberitahuan yang semestinya, dengan berkoordinasi dengan Penjual, Pembeli (atau penilai pihak ketiga independen Pembeli yang bukan pesaing Penjual) dapat melakukan pengujian penetrasi atau penilaian keamanan lainnya pada sistem Penjual yang digunakan untuk mengakses Data Rahasia. Pembeli akan memperlakukan informasi yang Anda ungkapkan sehubungan dengan Pengujian Penetrasi sebagai Data Rahasia Penjual.

27.6 Investigasi; Ketidakpatuhan. Jika terjadi investigasi oleh regulator perlindungan data atau otoritas serupa terkait Data Pribadi, Penjual harus memberikan bantuan dan dukungan semestinya kepada Pembeli, termasuk, jika perlu, akses ke tempat Penjual sejauh yang diperlukan untuk menanggapi investasi tersebut. Dalam hal Penjual tidak dapat memenuhi kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal 27 ini, Penjual harus segera memberi tahu Pembeli, dan Pembeli dapat melakukan satu atau lebih hal berikut: (i) menangguk transfer Data Pribadi ke Penjual; (ii) mewajibkan Penjual untuk berhenti memproses Data Pribadi; (iii) menuntut pengembalian atau penghancuran Data Pribadi; atau (iv) segera mengakhiri Perjanjian ini. Setelah pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, Penjual harus segera menghubungi Pembeli untuk mendapatkan petunjuk mengenai pengembalian, penghancuran, atau tindakan lain yang sesuai terkait Data Pribadi.

28. Larangan Publisitas. Penjual tidak akan mengiklankan, menerbitkan, atau mengungkapkan kepada pihak ketiga (selain kepada penasihat profesional Penjual sesuai hal yang perlu diketahui) dengan cara apa pun fakta bahwa Penjual telah mengontrak untuk menyerahkan Produk yang tercakup dalam Pesanan atau ketentuan Pesanan kepada Pembeli, atau menggunakan merek dagang atau nama dagang Pembeli dalam siaran pers, materi iklan atau promosi, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Pembeli dan persetujuan tersebut dapat ditahan atas kebijakan Pembeli sendiri.

29. Hubungan Para Pihak. Penjual dan Pembeli adalah para pihak yang mengadakan kontrak secara independen dan Pesanan tidak akan menjadikan salah satu pihak sebagai karyawan, agen, atau perwakilan hukum dari pihak lain untuk tujuan apa pun. Pesanan tidak memberikan kewenangan kepada salah satu untuk menanggung atau membuat kewajiban untuk atau atas nama pihak lainnya. Penjual akan bertanggung jawab penuh atas semua pajak pekerjaan dan pendapatan, premi asuransi, biaya, dan pengeluaran lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pesanan, kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli. Semua karyawan dan agen Penjual atau kontraktornya masing-masing adalah karyawan atau agen semata-mata dari Penjual atau kontraktor tersebut, dan bukan dari Pembeli, dan mereka tidak berhak atas tunjangan karyawan atau hak lain yang diberikan kepada karyawan Pembeli. Pembeli tidak bertanggung jawab atas kewajiban apa pun yang berkaitan dengan karyawan atau agen Penjual atau kontraktornya.

30. Konflik Kepentingan. Penjual menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan Pesanan dengan cara apa pun tidak akan bertentangan dengan kepentingan atau kewajiban berkelanjutan Penjual atau karyawan atau kontraktornya. Penjual selanjutnya menjamin bahwa selama Pesanan berlaku, Penjual dan karyawan serta kontraktornya yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pesanan akan menahan diri dari aktivitas apa pun yang secara wajar dapat diduga

menimbulkan konflik kepentingan sehubungan dengan hubungan Penjual dengan Pembeli atau performa Pesanan tersebut.

31. **Tidak Ada Pengalihan.** Penjual tidak boleh mengalihkan atau mendelegasikan kewajibannya berdasarkan Pesanan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Dalam hal ada penugasan atau pendelegasian yang disetujui oleh Pembeli, Penjual akan tetap bertanggung jawab atas Produk, termasuk semua jaminan dan klaim terkait, kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

32. **Divestasi, Akuisisi.**

32.1 **Divestasi.** Jika Pembeli, dari waktu ke waktu, menjual, mengalihkan, atau melakukan divestasi (baik dengan cara spin-off, restrukturisasi, reorganisasi, atau lainnya) pihaknya sendiri dari kepemilikan ekuitas, atau secara substansial atau mayoritas dari seluruh asetnya, atau divisi atau unit bisnisnya (semuanya secara bersama-sama di sini disebut sebagai "Unit Divestasi"), dan sebagai bagian dari Pembeli divestasi tersebut setuju untuk memberikan layanan tambahan kepada Unit Divestasi setelah divestasi Unit Divestasi tersebut, termasuk penerimaan Produk yang dilanjutkan oleh Unit Divestasi, maka Pembeli berhak untuk bertindak demikian selama sisa Jangka Waktu Perjanjian ini setelah penyelesaian divestasi tersebut tanpa pembayaran tambahan kepada Penjual, kecuali untuk Harga Beli yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau Pesanan yang berlaku. Selain itu, jika Unit Divestasi adalah pihak pada Pesanan yang sebelumnya diterbitkan, maka Penjual setuju untuk mengizinkan Unit Divestasi untuk terus mendapatkan Produk sesuai dengan ketentuan Pesanan, dengan ketentuan bahwa Unit Divestasi tersebut terus membayar Harga Beli yang berlaku untuk Produk tersebut.

32.2 **Akuisisi.** Jika Pembeli mengakuisisi sebuah entitas bisnis ("Bisnis Diakuisisi") yang menerima produk atau jasa Penjual menurut suatu perjanjian yang sudah ada, maka, atas pilihan Pembeli, perjanjian Bisnis Diakuisisi dengan Penjual boleh dibatalkan (tanpa denda) dan Produk selanjutnya yang disediakan untuk Bisnis Diakuisisi harus disediakan sesuai dengan Perjanjian ini.

33. **Penyelesaian Sengketa; Hukum yang Mengatur; Arbitrase; Yurisdiksi.**

33.1 **Prosedur Penyelesaian Sengketa; Peningkatan Sengketa.** Jika terjadi sengketa antara Pembeli dan Penjual yang timbul dari, terkait dengan, atau sehubungan dengan Pesanan ini, atau Produk yang menjadi subjek Pesanan ini, para pihak harus segera berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikannya melalui negosiasi oleh perwakilan resmi setempat para pihak tersebut. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut meskipun ada upaya itikad baik, para pihak harus membawa sengketa tersebut kepada anggota pimpinan daerahnya. Sewaktu-waktu, atas pilihan Pembeli, para pihak akan berpartisipasi dalam mediasi untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Lokasi mediasi berada di Milwaukee, Wisconsin, kecuali kedua belah pihak memberikan persetujuan secara tertulis untuk menunjuk lokasi yang berbeda. Biaya mediasi akan ditanggung secara merata oleh para pihak. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan setelah menyelesaikan prosedur ini, salah satu pihak dapat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 33.2 (*Hukum yang Berlaku; Yurisdiksi; Arbitrase*).

33.2 **Hukum yang Berlaku; Yurisdiksi; Arbitrase.** Kecuali dinyatakan lain dalam Amandemen yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual, konstruksi, interpretasi dan pelaksanaan perjanjian ini dan semua transaksi, di bawah ini, termasuk penyelesaian setiap gugatan atau sengketa yang timbul dari, terkait dengan, atau sehubungan dengan Pesanan ini, atau Produk yang merupakan subjek dari Pesanan ini, akan diatur oleh hukum Negara Bagian New York, AS tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan penerapan prinsip atau hukumnya mengenai konflik hukum. Para pihak menyetujui ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tahun 1980 (dan setiap amandemen atau penerusnya), dan setiap konflik ketentuan hukum yang memerlukan penerapan pilihan hukum lain, secara tegas dikecualikan. Kecuali sebagaimana ditentukan selanjutnya, setiap gugatan atau sengketa yang timbul dari, terkait dengan, atau sehubungan dengan Pesanan ini, atau Produk yang menjadi subjek Pesanan ini (apakah gugatan tersebut didasarkan pada pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum), yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 akan tunduk pada tempat eksklusif dan yurisdiksi pengadilan federal yang berlokasi di Manhattan, New York, AS atau jika pengadilan federal tersebut tidak memiliki yurisdiksi, di divisi komersial atau divisi litigasi komersial kompleks dari pengadilan negara bagian di Manhattan, New York, AS. Penjual dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan segala keberatan terhadap yurisdiksi atau tempat tindakan apa pun yang dimulai di sini dan tidak akan menuntut pembelaan apa pun berdasarkan tidak adanya yurisdiksi atau tempat atau berdasarkan doktrin *forum non conveniens*. Penjual juga secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan layanan proses pribadi dan persetujuan untuk proses yang dilayani dalam gugatan, tindakan, atau proses apa pun sehubungan dengan Pesanan ini dengan mengirimkan salinannya melalui surat tercatat, bersertifikat, dan/atau pengiriman dalam semalam ke pihak tersebut ke alamat yang disebutkan dalam Pesanan ini. Sekalipun demikian, dan atas pilihan tunggal Pembeli, dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kapan pun sebelum atau dalam waktu 30 hari setelah layanan proses dalam tindakan hukum, setiap klaim atau sengketa yang timbul dari, terkait dengan, atau sehubungan dengan Pesanan ini, atau Produk yang tunduk pada Pesanan ini (terlepas dari apakah klaim tersebut didasarkan pada pelanggaran kontrak atau wanprestasi), selain permintaan putusan sela ganti rugi, akan diselesaikan dengan arbitrase yang mengikat di Manhattan, New York, AS, dilakukan dalam bahasa Inggris, menggunakan satu arbiter. Para pihak berusaha untuk menyepakati seorang arbiter dari daftar arbiter komersial yang disediakan oleh organisasi ADR tempat Pembeli memulai proses arbitrase. Jika para pihak tidak dapat menyepakati seorang arbiter, masing-masing pihak akan memilih seseorang dari daftar arbiter komersial dan kedua orang itu akan bersama-sama memilih orang ketiga dari daftar tersebut yang akan melakukan arbitrase sebagai arbiter tunggal. Arbiter akan menerbitkan hasil temuan tertulis tentang fakta dan kesimpulan hukum, dan dapat memberikan biaya dan biaya pengacara kepada pihak yang secara substansial menang. Dalam hal apa pun, pihak mana pun tidak akan diberi ganti rugi penghukuman. Putusan arbiter akan bersifat final dan dapat ditegakkan dan penilaian atas putusan tersebut dapat dimasukkan oleh pengadilan mana pun yang berwenang berdasarkan Perintah ini atau memiliki yurisdiksi atas pihak terkait dan aset-asetnya. Ketentuan arbitrase di Bagian ini akan diatur oleh Undang-Undang Arbitrase Federal Amerika Serikat (United States Federal Arbitration Act). Setiap permintaan putusan sela ganti rugi yang timbul dari, terkait dengan, atau sehubungan dengan Pesanan ini dapat diajukan oleh Pembeli di pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi atas Penjual atau, atas pilihan Pembeli, di pengadilan yang berlaku yang terdekat dengan tempat Pesanan dikeluarkan oleh Pembeli, di mana Penjual menyetujui yurisdiksi dan tempat

pengadilan tersebut. Setiap permintaan ganti rugi pengadilan terhadap Pembeli oleh Penjual hanya akan dibawa ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas lokasi dari mana JCI mengeluarkan Pesanan.

33.3 **Biaya dan Beban Hukum.** Jika suatu tindakan atau proses hukum diajukan oleh salah satu pihak untuk menegakkan salah satu ketentuan Perjanjian ini atau salah satu hak-hak di bawah ini, pihak yang menang dalam tindakan atau proses tersebut berhak untuk mendapatkan kembali dari pihak lain semua biaya dan beban patut yang diadakan dalam gugatan atau proses hukum tersebut, termasuk biaya pengacara dan ahli.

34. **Bahasa; Keterpisahan; Tidak Ada Pelepasan Hak Tersirat.** Kecuali ditentukan lain dalam Amandemen, Perjanjian ini telah dinegosiasikan dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Bahasa Inggris. Jika terjemahan Perjanjian ini dibuat demi kenyamanan atau tujuan lainnya apa pun, ketentuan-ketentuan versi bahasa Inggris yang berlaku. Jika undang-undang negara atau wilayah tempat Produk akan dijual dan/atau dijalankan mengharuskan Perjanjian ini disediakan dalam bahasa kedua, Perjanjian ini juga akan disediakan dalam bahasa kedua tersebut. Jika ada ketentuan Pesanan yang tidak valid atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang, regulasi, peraturan, perintah eksekutif, peraturan hukum, atau teori hukum, ketentuan tersebut akan dianggap diubah atau dihapus, sesuai kasusnya, tetapi hanya sejauh yang diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketentuan lain dari Pesanan akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan dan efek penuh. Kegagalan salah satu Pihak setiap saat untuk meminta pelaksanaan oleh pihak lain atas ketentuan apa pun dari Pesanan tidak akan memengaruhi hak untuk meminta pelaksanaan di lain waktu berikutnya, pelepasan hak salah satu pihak karena pelanggaran ketentuan Pesanan juga tidak akan menjadi pelepasan hak berikutnya dari ketentuan Pesanan yang sama atau Pesanan lainnya.

35. **Kelangsungan.** Kewajiban Penjual kepada Pembeli tetap berlaku setelah Pesanan dihentikan, kecuali ditentukan lain dalam Pesanan.

36. **Seluruh Perjanjian; Modifikasi.** Pesanan, bersama dengan Ketentuan dan dokumen tambahan terkait, lampiran, suplemen, atau ketentuan Pembeli lainnya yang secara khusus dirujuk di dalamnya, merupakan keseluruhan perjanjian antara Penjual dan Pembeli sehubungan dengan hal-hal yang terkandung di sini dan dalam Pesanan. Penjual mengakui dan menyetujui bahwa hanya manajer senior Pembeli yang berwenang untuk menandatangani perjanjian atas nama Pembeli dan bahwa tidak ada personel lain yang dapat mengikat perusahaan. Secara khusus, tidak ada shrink-wrap, click-wrap, atau syarat dan ketentuan lainnya, kebijakan privasi, atau perjanjian ("Ketentuan Tambahan") yang diberikan bersama produk, layanan, dokumentasi, atau perangkat lunak apa pun, termasuk pembaruan pemeliharaan dan dukungan apa pun, di bawah ini akan mengikat Pembeli, meskipun penggunaan item tersebut memerlukan "penerimaan" afirmatif Ketentuan Tambahan itu sebelum akses diizinkan. Semua Ketentuan Tambahan tersebut tidak memiliki kekuatan atau pengaruh dan akan dianggap ditolak oleh Pembeli secara keseluruhan. Pesanan hanya dapat diubah dengan perubahan tertulis yang dibuat oleh perwakilan resmi dari masing-masing pihak. Pembeli dapat mengubah Ketentuan ini berkenaan dengan Pesanan di masa mendatang sewaktu-waktu dengan memasang Ketentuan yang direvisi tersebut ke situs webnya di <https://www.johnsoncontrols.com/betandc>, dan Ketentuan yang direvisi tersebut akan berlaku untuk semua Pesanan yang dikeluarkan setelahnya. Dengan memberikan Produk kepada Pembeli, Penjual mengakui dan setuju untuk terikat oleh Ketentuan ini dan setiap perubahan di masa mendatang.

37. **Salinan; Tanda Tangan Elektronik.** Perjanjian ini dapat dibuat beberapa rangkap yang masing-masing dianggap asli tetapi semuanya secara bersama-sama merupakan Perjanjian yang satu dan sama. Salinan-salinan Perjanjian ini dan semua dokumen terkait lainnya yang dibuat terkait hal ini bisa dibuat dan dikirimkan melalui faksimile atau tanda tangan elektronik lainnya, termasuk melalui aplikasi tandatangan yang bersertifikasi seperti Adobe Sign atau DocuSign, oleh salah satu dari Para Pihak ke Pihak lain dan pihak penerima bisa mendasarkan pada tanda terima dokumen yang ditandatangani dan dikirimkan tersebut dengan alat elektronik seakan-akan versi aslinya telah diterima. Para Pihak tersebut boleh memindai, mengirimkan melalui faksimile, mengirimkan surel, memoto, atau dengan cara lain mengubah Perjanjian ini menjadi format elektronik jenis atau bentuk apa pun, yang telah diketahui sekarang atau akan dikembangkan di masa mendatang. Salinan yang tidak diubah atau tidak dipalsukan dari Perjanjian ini yang dihasilkan dari format elektronik semacam itu akan mengikat Para Pihak secara hukum dan setara dengan aslinya untuk semua tujuan. Penjual mengakui dan setuju tidak akan menggugat keabsahan atau keberlakuan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen terkait, termasuk berdasarkan undang-undang penipuan yang berlaku, karena diterima dan/atau ditandatangani dalam bentuk elektronik. Catatan suatu pihak yang disimpan di komputer saat dibuat bentuk cetaknya merupakan catatan bisnis dan memiliki validitas yang sama seperti catatan bisnis lain yang diakui secara umum.

Revisi 11/12/2025:

Pasal 11 – Referensi ISO diperbarui